PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* TERHADAP KONSEP *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Zulal Abu Main

NIM. C85214032

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ahmad Zulal Abu Main
NIM	:	C85214032
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Shariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Perspektif *Siyasāh Dustūriyyah* Terhadap Konsep *Constitutional Complaint* dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

TGL. 20

1EBB5AFF044345299

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Zulal Abu Main

NIM. C85214032

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zulal Abu Main NIM. C85214032 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Drs. Jeje Abdul Rojak. M.Ag NIP. 196310151991031003	M. Romdlon, SH., M.Hum NIP. 196212291991031003
Penguji III	**Penguji IV**
Wahid Hadi Purnomo, MH NIP. 197410252006041002	Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI NUP. 201603306

Surabaya, 24 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zulal Abu Main NIM. C85214032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 6 April 2018.

Pembimbing,

Drs. Jeje Abdul Rojak. M.Ag.
NIP. 196310151991031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Zulal Abu Main
NIM : C85214032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : ahmadzulal997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perspektif Siyasah Dusturiyyah Terhadap Konsep *Constitutional Complaint* dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Mei 2018

Penulis

A.M.

(Ahmad Zulal Abu Main)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap konsep *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah konsep *constitutional complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi, baik dalam tinjauan teori dalam ilmu hukum, maupun dalam tinjauan *siyāsah dustūriyyah*.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research).* Sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dan pendekatan perbandingan (*comparative approach).* Sumber data yang digunakan yakni data bahan hukum primer dan sekunder. Teknik perolehan data dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui analogi induktif dan komparasi.

Hasil penelitian memberikan dua kesimpulan, yakni pertama, dalam pandangan doktrin ilmu hukum, mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang berwenang mengadili perkara *constitutional complaint.* Hal ini sangat relevan dengan konsep negara hukum yang telah dianut, doktrin paham konstitusionalisme, bentuk pengujian konstitusional, serta fungsi, tugas dan wewenang mahkamah konstitusi. Kedua, konsep *constitutional complaint* juga relevan dengan *siyāsah dustūriyyah,* meliputi definisi dan ruang lingkup *siyāsah dustūriyyah,* perlindungan HAM dalam Islam, dan *wilāyah al-maẓālim* sebagai pengadil kesewenangan penguasa terhadap rakyat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para akademisi disarankan melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif. Serta memberikan formulasi yang tepat, agar konsep *constitutional complaint* memiliki grand desain yang jelas. Tentang bagaimanakah rumusan pengaturan yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan antara lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman sehingga kekosongan hukum dapat teratasi dengan terobosan-terobosan hukum dan bukan terabasan-terabasan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Penelitian 15
G. Definisi Operasional Variabel 17
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep *Siyāsah Dustūriyyah* 22
B. Prinsip Perlindungan HAM dalam Islam 30
C. *Wilāyah al-Maẓālim* sebagai *The Protector of Human Rights* 39
BAB III TINJAUAN TERHADAP KONSEP *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*
A. Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Protector Of Human Rights* 48
B. Negara Hukum dan HAM 57
C. Doktrin Paham Konstitusionalisme 64
D. Hak Konstitusional Pasca Amandemen UUD 1945 66
E. Bentuk Pengujian Konstitusional 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. *Constitutional Complaint* sebagai upaya hukum atas Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara 77
G. Data Perkara di MK yang secara Substansial Merupakan Pekara *Constitutional Complaint* 81
BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
A. Analisis Kewenangan MK Terhadap Konsep *Constitutional Complaint...* 85
B. Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Konsep *Constitutional Complaint* 90
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 95
B. Saran 95
DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merumuskan dengan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum.[1] Rumusan pasal tersebut merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI 1945 pada tahun 2001. Rumusan pasal tersebut bukanlah tanpa sebuah konsekuensi dalam bernegara, melainkan dengan harapan bahwa indonesia bukan hanya sebagai negara kekuasaan (*macshtaat)* belaka yang akan dimanfaatkan dan diselewengkan oleh sebagaian kelompok tertentu. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dibenarkan segala kebijakan yang dilakukakan oleh pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak memiliki payung hukum yang tegas.

Cikal bakal pemikiran negara hukum yang maju dan berkembang di era modern sekarang ini bermula dari hasil perenungan dua filosof besar Yunani, yaitu Plato (429 SM) dan muridnya, Aristoteles (384 SM). Plato dalam salah satu karya besarnya "*Nomoi"* memberikan perhatian yang besar kepada hukum dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.[2]

---

[1] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

[2] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip nya Dilihat dan Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uins .id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan Plato selanjutnya dipertajam oleh Aristoteles, dengan mempertegas makna substansial pandangan gurunya itu dengan menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Untuk menjadi pemerintahan yang berkonstitusi, terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampaikan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan seperti yang dilaksanakan pemerintah dispotis.[3]

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *rechtstaat* dan sistem Anglo-Saxon dengan istilah *rule of law. Rule of law* berkembang di negara-negara Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum Eropa Kontinental yang disebut *rechtstaat* dipelopori oleh Immanuel Kant dan Federich Julius Stahl. Menurut Stahl, konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok yakni, (1) pengakuan dan perlindungan dukungan terhadap HAM, (2) negara didasarkan pada teori trias politika (*separation of power),* (3) Pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur),* dan (4) ada peradilan

[3] Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtimatige overheidsdaad*).[4]

Sedangkan konsep negara hukum Anglo-Saxon yang disebut *rule of law* dipelopori oleh Albert Van Dicey. Menurut Albert Van Dicey, konsep *rule of law* ini menekankan pada tiga tolok ukur, yakni, (1) supremasi hukum (*supremacy of law*), (2) persamaan didepan hukum (*equality before the law*), (3) tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis (*due process of law).*

Menurut Jimly Asshiddiqie, keempat prinsip *"rechstaat"* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *"rule of law"* yang dikembangkan oleh Albert Van Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang.[5] Dalam dinamika perkembangannya, tidak di permasalahkan lagi perbedaan terkait konsep negara *rechstaat* maupun *rule of law*, karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada sasaran yang utama yaitu pengakuan & perlindungan terhadap hak asasi manusia.[6]

HAM merupakan suatu hal yang sangat penting dan utama dalam negara Hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution bahwa "apapun sistem kemasyarakatan yang dianut suatu negara, hak-hak dan martabat kemanusiaan orang perorangan yang hidup di dalam masyarakat itu harus

---

[4] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2010), 61. Lihat Juga. Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik,* (Jakarta: Erlangga, 2010), 29.
[5] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 343.
[6] Dayanto, *"Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Berbasis Pancasila", Dinamika Hukum.* Vol. 13 No. 3 (September, 2013), 500-501.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihormati dan dijamin, supaya manusia itu tetap utuh harkat dan martabat kemanusiaanya".[7]

Dalam konsideran undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia (UU HAM), dirumuskan bahwasanya manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang bertugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu manusia juga diberi oleh Tuhan yang Maha Kuasa Hak-hak untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya atau yang disebut juga dengan hak asasi manusia.[8] Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[9] Jelaslah bahwa HAM merupakan suatu kepastian yang ada dalam setiap insan sebagai ciptaan Tuhan.

Pengalaman sejarah Bangsa Indonesia, penegakan HAM sangat memerlukan perhatian khusus untuk dilindungi dan ditegakkan. Hal ini bisa dibuktikan sebagaimana yang terjadi pada masa orde lama dan juga orde baru. Pada masa orde lama terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM, diantaranya adalah pembatasan hak mengeluarkan pendapat dengan dibredelnya surat-surat

---

[7] Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), 9.
[8] Konsideran point A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
[9] Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabar, beberapa partai dibubarkan seperti Masyumi dan PSI yang kemudian dipaksakan adanya penyimpangan ideologis yaitu penerapan konsep Nasionalis, Agamis, dan Komunis (Nasakom).

Pada masa orde baru bagaimana hak-hak warga negara yang tidak diberikan bahkan "dirampas" oleh negara demi kepentingan pribadi serta golongan. Para mahasiswa yang menyuarakan suara rakyat diculik dan hilang ditelan bumi. Pengalaman pahit bangsa Indonesia menjadikan bangsa Indonesia lebih berkembang serta lebih menghormati HAM. Pada masa reformasi merupakan catatan sejarah bangsa Indonesia dalam menciptakan perlindungan dan penegakan HAM yang dilindungi serta diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 maupun UU HAM itu sendiri. Didalam konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, HAM dirumuskan dalam pasal 28 A sampai pasal 28 J.

Namun hingga saat ini penegakan HAM di Indonesia dirasa kurang maksimal, sebut saja kasus Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2008 yang pada intinya memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang "dianggap" bertentangan dengan ajaran agama Islam. Padahal di dalam pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 dirumuskan secara tegas bahwa "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya". Demikian pula dengan pasal 28 E ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara yuridis produk hukum berupa SKB sulit untuk diperkarakan. SKB tidak dapat diajukan *judicial review* kepada mahkamah konstitusi (MK) karena MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pundemikian tidak tepat apabila diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung (MA), karna SKB bukanlah produk peraturan dibawah undang-undang yang dapat diajukan ke MA. Dan apabila diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kurang tepat pula, hal ini dikarenakan secara substansial SKB tersebut berupa pengaturan bukan penetapan karena muatannya yang bersifat umum.[10]

Mahfud MD menyatakan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme *constitutional complaint. Constitutional complaint* adalah bentuk pengaduan warga negara melalui proses ajudikasi di pengadilan atas tindakan (kebijakan) atau pengabaian oleh negara dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang melanggar hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Seperti perkara-perkara yang mempersalahkan implementasi undang-undang, penyimpangan proses penegakan hukum, putusan peradilan umum yang dianggap melanggar konstitusi dan sebagainya.[11]

Dalam pandangan agama Islam, agama Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Hal inipun sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam al Qur'an Surat Al Anbiya' ayat 107,

---

[10] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Hukum dalam Kontroversi Isu,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 286-287.

[11] Hamdan Zoelva, *"Constitutional Complain Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 (Juni, 2012), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya : "Dan tidaklah kami mengutus kamu (Muhammad), kecuali untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam".[12]

Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy dalam tafsirnya menafsirkan bahwa "kami tidak mengutus kamu, hai Muhammad, untuk membawa agama yang sempurna, melainkan sebagai rahmat bagi segenap manusia dan sebagai petunjuk bagi mereka dalam semua jenis urusan di dunia dan akhirat". Hasby menjelaskan lebih lanjut bahwa umat yang akan mengikutinya akan memperoleh kebaikan dan rahmat dari agama Islam secara langsung. Umat-umat lain yang tidak mengikuti ajaran agama Islam, juga memperoleh rahmat dari agama ini, walaupun dengan cara yang tidak langsung.

Nabi Muhammad menanamkan nilai-nilai demokrasi di dunia, seperti memberi pertolongan kepada orang-orang yang lemah, membantu orang-orang teraniaya, mengakui hak orang fakir, dan menyamakan pengikutnya dengan pengikut orang lain.[13] Nabi Muhammad datang menyampaikan risalah dan perubahan. Ia mengajarakan penghapusan kelas antara orang kaya dan miskin, golongan buruh dan juragan, golongan rakyat dan pejabat, yang ada hanyalah hubungan persaudaraan, saling mengasihi dan menyantuni pada yang membutuhkan dan berhasil mengikat suku Aus dan Khazraj dalam suatu hubungan cinta kasih dan persaudaraan.[14] Sangatlah jelas bahwa Nabi

---

[12] Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih,* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 331.
[13] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur Jilid 3, (*Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 2652.
[14] Ira M. Lapidus. *Sejarah Sosial Ummat Islam,* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 200), 38-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad meletakkan dasar persamaan antara sesama manusia (*equality before the law).* Tidak ada perbedaaan di dalam hukum yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. Lain dari pada itu, perlindungan hak-hak kaum fakir merupakan wujud nyata penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Bukti nyata bahwa Islam menghargai HAM yakni adanya Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW. Secara keseluruhan, piagam madinah berisi 47 pasal ketentuan. Apabila dinalisis secara lebih mendalam rumusan pasal-pasal tersebut, baik secara langsung atau tidak, mencerminkan semangat untuk menegakkan dan menghargai hak asasi manusia. Hak-hak yang telah diakomodir di dalam piagam madinah itu sendiri diantaranya yakni persamaan hak dalam beragama, hak dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dalam mendapat pendidikan, hak dalam kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak dalam mempertahankan kebudayaan.

Hak beragama misalnya, yakni termaktub di dalam pasal 25 piagam madinah yang merumuskan bahwa "sesungguhnya bani Auf satu ummat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dari mereka, kecuali orang yang berlaku dzalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya".

Rumusan pasal tersebut sangat jelas bahwa piagam madinah memberikan kebebasan umat untuk memilih agamanya masing-masing. Hal inipun dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui dari frasa “bagi kaum yahudi agama mereka” dan frasa “bagi orang muslim agama mereka”. Hal ini dapat ditarik suatu benang merah bahwa Islam tidak memaksa setiap manusia untuk memilih agama islam, melainkan sesuai dengan kepercayaan yang telah dia yakini. Rumusan pasal tersebut senada dengan sebagaimana yang termaktub dalam al Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 256,

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat.”

Hak asasi warga negara yang diakui dalam konstitusi piagam Madinah, secara lebih mendalam dikaji terkait dengan *siyāsah dustūriyyah.* Suyuthi Pulungan menegaskan bahwa *siyāsah dustūriyyah* yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya, cara pemilihan kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[15]

Djazuli berpendapat bahwa *siyāsah dustūriyyah* membahas mengenai penetapan hukum atau *tashri’iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qaḍāiyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idāriyyah* oleh birokrasi atau eksekutif. Peradilan dalam *siyāsah dustūriyyah* salah satunya mengenal lembaga khusus yang dinamakan *wilāyah al-maẓālim. Wilāyah al-maẓālim* bertugas untuk memeriksa dan mengadili kesewenang-wenangan

[15] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, (*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa terhadap rakyat karena bisa sangat mungkin hal tersebut merampas hak-hak rakyat.

Agama Islam dalam hal ini *siyasāh dustūriyyah* yang menghargai, menghormati dan mewujudkan HAM, memiliki kesesuaian dengan kondisi yang terjadi dalam negara Indonesia terkait kasus yang bersinggungan dengan pencideraan terhadap hak warga negara merupakan suatu persoalan yang perlu diselesaikan. Warga negara yang memiliki hak konstitusionalnya perlu dilindungi agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang, tentang bagaimana cara penyelesaian masalah *constitutional complaint* sebagai bentuk penghormatan hak konstitusional warga negara, serta kemanakah warga negara dapat mengadukan persoalannya.

Oleh karena berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam terkait konsep *contitutional complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi dengan mengaitkan fungsi MK sebagai *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi) dan *the protector of the citizen's constitutional rights (*pelindung hak konstitusional warga negara)*,* pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights).*[16] serta akan ditinjau dan dianalisis berdasarkan perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat di identifikasi sebagai berikut yakni :

[16] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perlindungan hak konstitutional warga negara dalam konsep negara hukum.
2. Perlindungan hak-hak warga negara dalam *siyāsah dustūriyyah*.
3. Lembaga yang berwenangan menangani masalah hak warga negara dalam pandangan *siyāsah dustūriyyah.*
4. Rumusan pengaturan *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.
5. Relevansi fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* dan *the protector of the citizen's constitutional rights.*
6. *Wilāyah al-maẓālim* sebagai *The protector of Human Rights*

sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Konsep *constitutional complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi
2. Perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap konsep *constitutioal complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi

C. Rumusan Masalah

Agar apa yang dibahas dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan yang dikaji serta agar memiliki arah dan tujuan yang jelas, beberapa rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana konsep *constitutional complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi ?
2. Bagaimana perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap konsep *constitutional complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian mengenai persoalan hak asasi manusia merupakan kajian yang menarik dalam bahasan sistem kenegaraan Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia menjadi sangat perkembang dengan cepat sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dalam penelaahan sejumlah literatur dalam lingkup Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, tidak ada karya tulis yang membahas mengenai masalah *constitutional complaint* sama sekali. Namun terdapat beberapa tulisan-tulisan mengenai *constitutional complaint* yang masih berkaitan dengan penelitian ini yang ditemukan di luar lingkup kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, diantaranya yakni :

1. Skripsi yang ditulis oleh Najichah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*constitutional complaint* persepektif politik hukum", dalam skripsi tersebut di analisis terkait urgensi *constitutional complaint* di Indonesia menggunakan pisau analisis politik hukum sebagai acuannya. Dalam kesimpulannya, Najichah menegaskan bahwa dalam politik hukum, *constitutional complaint* merupakan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau harusnya diberlakukan dimasa mendatang. Jika nantinya *constitutional complaint* diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, maka politik hukum *constitutional complaint* berperan sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil dan makmur berdasarkan pancasila.[17] Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam skripsi tersebut pisau analisis yang digunakan adalah politik hukum, sedangkan dalam penelitian ini, pisau analisis yang digunakan adalah relevansi fungsi mahkamah konstitusi sebagai *the protector of the citizen's constitutional rights* (pelindung hak konstitusional warga negara) serta akan dianalisis korelasi dan perbandingannya berdasarkan perpektif *siyāsah dustūriyyah*.

2. Jurnal yang ditulis oleh Rahmat Muhajir Nugroho, dengan judul "Urgensi pengaturan perkara *constitutional complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi". Dalam kesimpulannya Muhajir menegaskan bahwa, pengaturan *constitutional complaint* dalam kewenangan MK tidak harus secara eksplisit di atur dalam konstitusi, tetapi cukup dalam penjelasan undang-undang MK. Artinya tidak menambah secara langsung kewenangan MK, namun memperluas makna kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang.[18] Adapun perbedaan dengan penelitian kali ini adalah, dalam jurnal tersebut di fokuskan tentang bagaimanakah rumusan pengaturan yang tepat agar MK memiliki payung hukum agar dapat mengadili persoalan perkara *constitutional complaint,* namun dalam penelitian kali ini akan lebih difokuskan terhadap korelasi dan komparasi analisis *siyāsah dustūriyyah*

[17] Najichah, (Skripsi, Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakart, 2012), 102.
[18] Rachmat Muhajir Nugroho, "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol. 7. No. 1 (Februari, 2016), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap konsep *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Jurnal yang ditulis oleh Zaka Firma Aditya, Universitas Negeri Semarang dengan judul "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint* Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945". Dalam kesimpulannya, Zaka menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak diberikan peluang untuk menyelasaikan perkara *Constitutional Complaint* berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tepatnya terdapat di dalam pasal 24C UUD 1945 yang memiliki norma tertutup.[19] Adapun perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian kali ini adalah, dalam jurnal tersebut fokus kajian yang dijadikan pisau analisis adalah aturan yang berlaku saat ini, yakni berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sedangkan dalam penelitian kali ini lebih difokuskan terkait aturan atau hukum yang ideal kedepannya (*ius constituendum),* yakni relevansi *constitutional complain* dalam kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi serta akan ditinjau berdasarkan perspektif *siyāsah dustūriyyah.*

Demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian dalam hal ini masih baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi dan fokus dalam menjadi kajian yang berbeda.

---

[19] Zaka Firna Aditya, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Unnes Law Jurnal* 3 (1) (2014), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok pembahasan yang disebutkan diatas, adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan tentang konsep *constitutional complain* dalam kewenagan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi) dan *the protector of the citizen's constitutional rights (*pelindung hak konstitusional warga negara).
2. Memberikan pemahaman yang mendalam serta relevansinya mengenai korelasi perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap konsep *constitutional complaint* dalam kewenagan Mahkamah Konstitusi.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, yakni terbagi menjadi dua yang meliputi manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

a. Manfaat Teoretis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi penegakan hak asasi manusia, terutama terkait dengan pengaduan konstitusional sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti hukum (*legal researcher)* berikutnya dan bagi civitas akademika pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi perancang undang-undang (*legislative drafter)* dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk peraturan perundang-undangan, baik amandamen undang-undang dasar terkait kewenangan mahkamah konstitusi, maupun peraturan lebih lanjut dalam undang-undang mahkamah konstitusi, terutama terkait fungsi MK sebagai *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi) dan *the protector of the citizen's constitutional rights (*pelindung hak konstitusional warga negara). Bagi organisasi kemasyarakatan atau lembaga partai politik, penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan teoritis dalam mengontrol kebijakan hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sementara bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka pemahaman terkait bagaimana mempertahankan hak konstitusional warga negara apabila dianggap bertentangan dengan konsep hak asasi manusia.

G. Definisi Operasional Variabel

Sebelum diuraikan lebih mendalam pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu untuk menguraikan definisi konsep agar diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan definisi-definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini :

1. *Siyāsah Dustūriyyah*

   Siyāsah dustūriyyah adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyrakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

2. *Constitutional Complaint*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Constitutional complaint adalah bentuk pengaduan warga negara melalui proses ajudikasi di pengadilan atas tindakan (kebijakan) atau pengabaian oleh negara dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang melanggar hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Seperti perkara-perkara yang mempersalahkan implementasi undang-undang, penyimpangan proses penegakan hukum, putusan peradilan umum yang dianggap melanggar konstitusi dan sebagainya

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. MK merupakan lembaga baru setalah adaya amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang berfungsi sebagai pengawal kemurnian konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan oleh konstitusi.[20]

H. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka atau *library research,* yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan

[20] Mustofa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*: *Gagasan perluasan Kewenagan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya,[21] sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yaitu tentang *siyasāh dustūriyyah* dan *constitutional complaint.*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang sudah dibangun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach)*, yaitu mendekati permasalahan yang ada dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang ditemukan daalam pandangan-pandangan dari para sarjana atau doktrin hukum, yang kemudian dianalisis relevansinya terkait dengan permasalahan penelitian ini.[22]

Selain itu dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari

[21] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik (*Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.
[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi (*Jakarta: Kencana, 2010), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang lain. Dengan menggunakan pendekatan ini, akan diperbandingan bagaimanakah konsep *constitutional complaint* dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, dengan konsep perlindungan hak asasi manusia dalam *siyasāh dustūriyyah.*

4. Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, diantaranya :
   - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, yang tentunya berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya Kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.[23]

5. Analisis Data

[23] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum (* Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data merupakan kegiatan pengolahan data dan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasfikasi terhadap bahan bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan proses analisa. Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah bahasan dalam penelitian ini, serta agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan terstruktur, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam sub-bab. Sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang pengertian dan ruang lingkup *siyāsah dustūriyyah,* hak-hak warga negara dalam islam, *wilāyah al-mazālim* serta lembaga yang berwenang untuk menangani perkara hak asasi manusia dalam islam.

Bab ketiga, memuat tentang konsep dan definisi *constitutional complaint,* perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum, serta mahkamah konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai *the protector of the citizen's constitutional rights (*pelindung hak konstitusional warga negara).

Bab keempat, memuat tentang dua pembahasan utama. Yakni pertama, analisis terkait relevansi *constitutional complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi, serta yang kedua analisis konsep *constitutional complaint* dalam konsep *siyasāh dustūriyyah*.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan serta rekomendasi-rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Siyāsah Dustūriyyah*

Kata *siyāsah dustūriyyah* terdiri dari dua kata. Razak dalam bukunya Hukum Tata Negara Islam menegaskan bahwa *siyāsah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan.[24] Dalam pemahaman yang lain dirumuskan bahwa *siyāsah* juga dapat dimaknai sebagai politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Sinonim kata *sasa* yakni *dabbara* yang berarti mengatur (*to lead)*, memerintah (*to govern)*, dan kebijakan pemerintah (*policy of goverment).*

Dalam tataran terminologi, terdapat berbagai pendapat diantara ahli hukum Islam terkait definisi dari *siyāsah* tersebut. Pertama, Ibnu Manzhur menegaskan bahwa *siyāsah* yakni mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kedua, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemasalahan serta mengatur berbagai hal. Ketiga, Abdurrahman merumuskan bahwa *siyāsah* yakni hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

Dari khazanah berbagai pemikiran tersebut, dapat ditarik simpul-simpul pokok bahwa *siyāsah* adalah suatu konsep yang berguna untuk

[24] Jeje Abdul Razak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby. ligilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.[25]

Kata yang kedua yakni *dustūriyyah* atau dustur yang semula berasal dari bahasa persia yang berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* mengalami perkembangan menjadi asas dasar atau pembinaan. Abu A'la al-Maududi berpendapat bahwa *dustūr* berarti suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dalam bahasa Inggris, *dustūr* dapat disamakan dengan *constitution,* atau dalam bahasa indonesia, *dustūr* dapat disamakan dengan undang-undang dasar.

Sedangkan secara terminologi, *dustūriyyah* diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyrakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (hukum kebiasaan/konvensi). Imam Amrusi Jailani, dkk menegaskan bahwa, prinsip-prinsip pokok yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar yakni jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat serta persamaan kedudukan semua orang di mata hukum *(equality berfore the law)*, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, ras, kelompok. dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tidak lain yakni demiki kemaslahatan manusia..

[25] Imam Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam (*Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari asal kata dan penjabaran istilah 2 kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa *siyāsah dustūriyyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[26] Hal tersebut mengisyaratkan bahwa *siyāsah dustūriyyah* merupakan disiplin ilmu yang penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena *siyāsah dustūriyyah* menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yakni keharmonisan hubungan antara warga negara dengan kepala negaranya untuk memenuhi kebutuhan.

Ruang lingkup pengkajian dan pembahasan *siyāsah dustūriyyah,* beberapa ahli memiliki khazanah pemahaman yang beragam. *Pertama,* Djazuli berpendapat bahwa *siyāsah dustūriyyah* membahas mengenai penetapan hukum atau *tashri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qaḍāiyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idāriyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.[27] Pendapat tersebut nampaknya hanya terlingkupi terhadap lembaga-lembaga negara pokok yang berwenang dalam suatu negara. Lembaga negara pokok tersebut memanglah sub-pembahasan dari *siyāsah dustūriyyah* namun kurang menyeluruh dan komprehensif.

---

[26] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah & Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 40.

[27] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Atjep Jazuli turut berpendapat bahwa *siyāsah dustūriyyah* mengkaji mengenai persoalan *imāmiyyah*, persoalan hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status rakyat dan hak-haknya, persoalan *bai'at,* persoalan *waliyul 'ahdi,* persoalan perwakilan dan *ahl al halli wal aqd',* serta persoalan *wuzaro'* dan perbandingannya.[28] *Ketiga,* Imam Amrusi, dkk, merumuskan bahwa kajian dalam bidang *siyasah dusturiyah* dibagi kepada empat macam, yakni[29] :

a. *Dustūr* atau Konstitusi

Konstitusi merupakan aturan dasar atau aturan pokok dalam suatu negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi, karena konstitusi merupakan hukum tertinggi, maka semua peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber materil, sumber sejarah, sumber formil maupun penafsirannya. Pembentukan konstitusi harus memiliki landasan yang kuat dan mendasar, hal ini dikarenakan konstitusi merupakan landasan yang utama sebagai sumber kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Lembaga Negara

[28] Jeje Abdul Razak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 15.
[29] Imam Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam (*Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memiliki 3 cabang kekuasan pokok sebagaimana yang dikatakan oleh Djazuli, yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif yakni kekuasaan pemerintahan islam dalam membentuk, merancang, membahas dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan cabang dari kekuasaan-kekuasaan yang berada dalam pemerintahan Islam dalam mengatur masalah peraturan-peraturan atau hukum yang diberlakukan dalam suatu negara.

Terdapat pula kekuasaan dalam bidang pelaksana atau kekuasaan eksekutif. Kekuasaan cabang ini merupakan kekuasaan untuk memerintahkan dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan eksekutif dalam negara yang bersistemkan presidensil dipegang oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan dalam negara yang bersistemkan parlementer, eksekutif dipegang oleh seorang perdana menteri yang terlebih dahulu dipilih oleh lembaga legislatif.

Lain daripada itu, kekuasaan pokok bernegara yang terakhir yakni kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang berwenang dalam ranah pengadilan. Lembaga peradilan menurut ulama' fikih merupakan lembaga yang independen dan imparsial, tidak membeda-bedakan pihak yang bersengketa di hadapan majelis. Kekuasaan yudikatif merupakan organ lembaga negara yang vital, hal tersebut karna yudikatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan tempat, sarana dan jalan rakyat untuk mencari serta memperjuangkan keadilan atas tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan.

Ketiga cabang kekuasaan tersebut merupakan lembaga negara utama (*states primary organ*) yang harus ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak dapat terlepas dari tugas-tugas pemerintahan yang umum.

c. *Ummah*

Dalam konsep Islam, *ummah* diartikan dalam empat macam, yakni a). Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan, b). Penganut suatu agama atau pengikut Nabi, c). Khalayak ramai dan, d). Umum, atau seluruh umat manusia. Ali syari'ati mendifiniskan *ummah* memiliki tiga arti, yaitu gerakan, tujuan, dan ketetapan kesadaran. Makna selanjutnya dari definisi Ali Syari'ati tersebut yakni sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas. Lain halnya dengan Quraish Shihab yang mengartikan *ummah* sebagai sekelompok manusia yang mempunyai gerak dinamis, maju dengan gaya dan cara tertentu dan mempunyai jalan serta membutuhkan waktu untuk mencapainya.

Makna *ummah* jauh berbeda dengan nasionalisme. Nasionalisme sering kali diartkan sebagai ikatan yang berdasar atas wilayah, persamaan tanah air, ras, suku, daerah dan hal-hal lain yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempit yang mengakibatkan sikap tribalisme (persamaan suku bangsa), dan primordialisme (paling diutamakan). Sikap nasionalisme tersebut kemudian yang bisa menimbulkan sikap fanatik, sehingga cenderung menanggap yang lain salah. Makna *ummah* lebih jauh dari itu, *ummah* tidak terbatas oleh wilayah, tidak terpecah oleh suku, bahkan tidak terpecah karena wilayah. Dalam konteks agama Islam Quraish Shihab menegaskan bahwa, kata *ummah* bermakna seluruh persebaran umat islam atau komunitas orang-orang yang beriman, dan dengan demikian bermakna seluruh dunia Islam. Ungkapan kesatuan ummat dalam Al-Qur'an merujuk kepada seluruh kesatuan dunia islam. Sebagaimana firman Qur'an Surat Al Anbiya' ayat 92 yang artinya :

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ ٩٢

Artinya : "Sesungguhnya umatmu ini (agama tauhid) adalah umat (agama) yang satu, dan Aku (Allah) adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku (Allah)".[30]

d. *Shura* atau demokrasi

Secara etimologi, *shura* berasal dari kata *shawara-mushawaratan*, yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sedangkan secara terminologi yakni segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan untuk memperoleh kebaikan. Etika bermusyawarah sendiri sebagaimana tuntunan Surat Ali Imran ayat 159 :

---

[30] Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat.* (Bandung: Mizan, 1996),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

Etika musyawarah dalam ayat tersebut dapat disimpulkan yakni, a). mudah memberi maaf, jika terjadi perbedaan argumentasi yang sama-sama kuat, b). Bersikap lemah lembut, c). Tawakkal kepada Allah. Hasil akhir dari musyawarah kemudian diaplikasikan dalam bentuk tindakan yang dilakukan bersama-sama, secara optimal sedangkan apapun hasilnya tetap diserahkan kepada Allah Swt.

Berbagai penjabaran mengenai ruang lingkup *siyāsah dustūriyyah* tersebut, cukup jelas dapat ditarik simpul pokok menarik untuk dikaji yang berkesesuaian dengan pembahasan penelitian ini yakni mengenai aturan-aturan dasar, hak asasi rakyat, serta adanya lembaga peradilan sebagai manifestasi sarana rakyat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang ditindas oleh kebijakan-kebijakan dalam suatu negara. Pelanggaran tersebut bisa diakibatkan oleh bermacam-macam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya yakni kebijakan pemerintah, penetapan peraturan perundang-undangan, atau bahkan putusan pengadilan.

B. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Warga Negara dalam Islam

Dalam islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya.[31] Prinsip tersebut secara global ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al Isra' ayat 70 :

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : "Dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan".

Ayat tersebut menegaskan dengan sangat jelas bahwa anak adam yakni manusia, diberikan kemuliaan oleh Allah Swt. Di dalam teks al Qur'an tersebut dirumuskan bahwa anak cucu adam adalah ciptaannya yang memiliki kemuliaan. Kemuliaan tersebut dijabarkan lebih luas oleh Hasby menjadi 3 kategori, yakni a). kemuliaan pribadi, b.) kemuliaan masyarakat, dan c). Kemuliaan politik.[32] Dalam kategori pertama, manusia sebagai makhluk Allah dilindungi baik pribadi maupun hartanya. Dalam kategori kedua, status persamaan manusia di jamin sepenuhnya. Serta dalam kategori

---

[31] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip nya Dilihat dan Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 94.

[32] Ahmad Syafii Ma'arif. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam konstituante. (*Jakarta: LP3ES, 1985), 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga, islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin sepenuhnya bagi setiap warga negara. Secara lebih merinci dan mendetail, hak-hak warga negara yang diakui dalam Islam, diantaranya :

a. Hak Beragama

Hak beragama termaktub di dalam pasal 25 konstitusi Madinah atau piagam Madinah. Konstitusi Madinah merupakan peraturan yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. Pasal 25 konstitusi madinah merumuskan bahwa,

> "Sesungguhnya bani Auf satu ummat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dari mereka, kecuali orang yang berlaku dzalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya".

Rumusan pasal tersebut sangat jelas bahwa piagam madinah memberikan kebebasan umat untuk memilih agamanya masing-masing. Hal inipun dapat diketahui dari frasa "bagi kaum yahudi agama mereka" dan frasa "bagi orang muslim agama mereka". Hal ini dapat ditarik suatu benang merah bahwa Islam tidak memaksa setiap manusia untuk memilih agama Islam, melainkan sesuai dengan kepercayaan yang telah dia yakini. Rumusan pasal tersebut senada dengan sebagaimana yang termaktub dalam al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256,

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat.”.

Tahir Azhary menegaskan bahwa kebebasan beragama berkaitan erat dengan kedudukan manusia yang memiliki martabat dan kemuliaan yang tinggi. Manusia diberikan anugerah kelengkapan yang istimewa dan sangat penting, yakni akal pikiran yang kemudian digunakan sebagai berfikir untuk memilih keyakinan apa atau agama apa yang dia yakini. Lebih lanjut Tahir menjelaskan bahwa manusia dilarang memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Argumen al Qur’an dalam hal ini sangat jelas, bahwa kebenaran dan kesesatan sudah sangat jelas ditimbang dari sudut akal yang telah Allah Swt berikan.

Kebebasan beragama mengandung suatu makna bahwa dalam Islam setiap orang berhak memperoleh kehormatan spiritual apabila ia dengan sukarela tanpa ada suatu paksaan memilih agama yang diyakininya. Logika al Qur’an memberikan dua alternatif kepada manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk yang berfikir, apakah ia mengikuti jalan hidupna sendiri atau ia akan patuh kepada jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Sebagai makhluk yang berakal manusia seharusnya sudah dapat membedakan secara jelas mana jalan yang benar atau lurus dan mana jalan yang sesat atau menyimpang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pundemikian dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul pembawa wahyu, dalam melaksanakan risalah perintah Allah, Nabi Muhammad cukup menyampaikan risalah atau misinya kepada manusia, dan tidak memaksa yang mengharuskan setiap orang memasuki agama Islam. Maka dalam hal ini, Tahir Azhary menegaskan 3 pokok yang perlu dipehatikan hak beragama dalam Islam, yakni : *pertama,* tidak ada paksaan utuk memasuki agama islam, *kedua,* setiap orang berhak memiliki kehormatan spiritual dalam hidupnya, dan *ketiga,* negara berkewajiban melindungi kebebasan beragama bagi warga negara dan penduduknya.[33]

b. Hak Hidup

Hak untuk hidup dan hak atas perllindungan untuk mempertahankan kehidupannya berkaitan erat dengan keselamtan pribadi manusia. Hak untuk hidup dalam islam dijamin sebagaimana firman Allah Swt dalam al Qur'an Surat al Isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ

Artinya : "dan jangan kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar".

Dalam konstruksi ayat tersebut manusia dilarang untuk membunuh siapapun, kecuali dengan alasan yang benar. Adapun yang dimaksud alasan suatu yang dibenarkan seperti *qisash* yang

[33] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip nya Dilihat dan Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan salah satu bentuk hukum islam dalam bidang hukum pidana islam. Hukuman *qisash* tersebut bukan berarti Islam melegitimasi menghilangkan nyawa orang lain secara semen-mena, namun hal tersebut merupakan aturan yang harus diterapkan demi menjaga hak orang lain serta ketertiban umum. Hal tersebut semakin ditegaska yakni dalam al Qur'an surah al Maidah ayat 32,

مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ

Artinya : "Barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kekacauan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruh-nya".

Dari ayat tersebut dapat ditarik saru garis lurus bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa orang lain secara sewenang-wenang, atau bahkan main hakim sendiri. Tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan diwajibkan kepada pemerintah sebagai pelaksana penyelenggaraan negara karena hak tersebut berkaitan erat daengan keselamatan pribadi manusia dan kebebasannya.

c. Hak Berfikir dan Hak Untuk Berpendapat

Kebebesan seseorang untuk berfikir sangat berkaitan erat dengan kaitannya dengan hak beragama yang telah dijelaskan sebelumnya. Kebebasan berfikir akan menjadikan manusia memahami, memilih serta menentukan agama dan keyakinan apa yang ia percayai. Dalam kitab suci Al-Qur'an sangat banyak ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memerintahkan manusia untuk berfikir, diantarnya yakni al Qur'an Surat Ali Imran ayat 190 -191.

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya : "(190) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (191) (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka".

Dalam ayat 190 di jelaskan bahwa manusia telah diberikan anugerah yang paling istimewa yakni akal, dan kemudian dipertegas dalam ayat selanjutnya yakni ayat 190 bahwa akal tersebut tidak lain digunakan untuk memikirkan segala sesuatu ciptaan Allah Swt. Tidak lain proses berfikir tersebut adalah kodrat manusia agar memahami tanda-tanda kebesaran Allah Swt.

Kebebasan berfikir merupakan salah satu fitrah manusia, termasuk dalam ruang lingkup ini yakni manusia menggunakan akal pikirannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Al Qur'an telah banyak memberikan informasi dan petunjuk kepada manusia untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditelaah, dipahami dengan akal pikiran dan selanjutnya dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan.[34]

Selain itu, kebebasan berpikir juga erat kaitannya dengan kebebasan berpendapat. Namun kedua hak manusia tersebut harus tetap di dasarkan pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku agar tidak mengganggu ketertiban umum atau bahkan menimbulkan permusahan di kalangan manusia sendiri. Dengan pemahaman lain, kebebasan berfikir dan berpendapat tidaklah berarti bahwa setiap orang bebas untuk menghina ras, suku, agama, dan golongan yang lain. Kebebasan berpikir dan berpendapat tersebut, seyogyangnya harus dimakna sebagai suatu hak yang positif, yakni untuk mencari dan memperjuangkan kebenaran di muka bumi.

Kebebasan untuk berpendapat juga memili justifikasi hukum yang kuat dalam agama Islam. Pasal 23 konstitusi madinah merumuskan bahwa :

> "Sesungguhnya bila kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka dasar penyelesaiannya yakni menurut ketentuan Allah dan Nabi Muhammad SAW".

Berbeda pendapat merupakan *sunnatullah* yang pasti terjadi dalam hiruk pikuk kehidupan. Setiap orang sejatinya memiliki pemahaman dan argumentasi yang berbeda, misalkan saja suatu forum diskusi. Setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya,

---

[34] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip nya Dilihat dan Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalipun berbeda dengan orang lain. Karena berbeda itu adalah *sunnah* namun bersatu dalam perbedaan adalah suatu keharmonisan yang harus diperjuangkan.

d. Hak Persamaan dalam hukum (*equality before the law)*

Nabi Muhammad menanamkan nilai-nilai demokrasi di dunia. Beliaulah yang mengawali memberi pertolongan kepada orang-orang yang lemah, membantu orang-orang teraniaya, mengakui hak orang fakir, dan menyamakan pengikutnya dengan pengikut orang lain.[35] Nabi Muhammad datang menyampaikan risalah dan perubahan. Ia mengajarakan penghapusan kelas antara orang kaya dan miskin, golongan buruh dan juragan, golongan rakyat dan pejabat, yang ada hanyalah hubungan persaudaraan, saling mengasihi dan menyantuni pada yang membutuhkan dan berhasil mengikat suku Aus dan Khazraj dalam suatu hubungan cinta kasih dan persaudaraan.[36] Sangatlah jelas bahwa Nabi Muhammad meletakkan dasar persamaan antara sesama manusia (*equality before the law).*

Pasal 1 konstitusi madinah merumuskan secara jelas dan tegas, bahwa "sesungguhnya mereka satu umat". Rumusan pasal tersebut menjelaskan adanya satu kesatuan tanpa ada perbedaan. *Equality before the law* dalam Islam juga dapat di pahami dari hadits

---

[35] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur Jilid 3. (*Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 2652.

[36] Ira M. Lapidus. *Sejarah Sosial Ummat Islam.* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 200), 38-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688 , Rasul bersabda :

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, 'Siapa yang bisa melobi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?' Mereka pun menjawab, 'Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.' Maka Usamah pun berkata (melobi) rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian bersabda, 'Apakah Engkau memberi syafa'at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhutbah, 'Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memotong tangannya'" (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688).

Rasululullah SAW, menegaskan secara jelas, bahkan seandainya saja Fatimah, putri Rasululah yang sangat dicintainya mencuri, maka tangan Fatimah tetap harus dipotong sebagaimana hukum yang telah Allah tetapkan. Dapat kita simpulkan bahwa islam menghukum tanpa pandang bulu. Bahwa setiap manusia siapapun itu memiliki kedudukan yang sama dan setara di mata hukum, sehingga harus diadili seadil-adilnya.

C. *Wilāyah al-Maẓālim* sebagai *The Protector of Human Rights*

a. Definisi *Wilāyah al-Maẓālim*

Secara etimologi, *wilāyah al-maẓālim* merupakan gabungan dua kata. Kata pertama yakni *wilāyah* dan kata kedua yakni *al-maẓālim*. Kata *wilāyah* secara *literal* berarti kekuasaan tertinggi, aturan dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-maẓālim* secara literal berati kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.[37] Sedangkan secara terminologi, Basiq Djalil menegaskan bahwa *wilāyah al-maẓālim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Ada yang menyebut *wilāyah al-*

[37] Basiq Djalil. *Peradilan Islam.* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.
Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur Jilid 3. (*Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 2652.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maẓālim dengan sebutan *mahkamah al- maẓālim.* Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas dalam bukunya perkembangan peradilan islam menyebut *wilāyah al-maẓālim* dengan *qaḍa' maẓālim.*[38] Sedangkan Amrusi, dkk menyebut *wilāyah al-maẓālim* sebagai dewan pemeriksa pelanggaran dalam bahasa Indonesia.[39]

Menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip Oyo Sunaryo, bahwa lembaga *maẓālim* merupakan urusan yang memadukan unsur kekuasaan eksekutif dengan kebijaksaan yudikatif. Inilah yang kemudian menjadikan adanya konsep *check and balances* antara kekuasaan lembaga negara tersebut. Unsur kekuasaan eksekutif yakni berupa tindakan-tindakan pemerintah atau penguasa. Dimana tindakan pejabat atau penguasa tersebut bukan tidak mungkin secara sewenang-wenang dan melanggar hak warga negara. Dalam konteks ini kemudian *wilāyah al-maẓālim* sebagai lembaga yudikatif berperan, yakni sebagai sarana, cara serta jalan masyarakat untuk mengadukan kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian mengadili sengketa tersebut seadil-adilnya.

Penguasa yang dimaksud dalam definisi ini seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi, sampai pejabat paling rendah. Sedangkan tindakan kezaliman penguasa diantaranya yakni bisa diakibatkan karna keputusan politik, perbuatan tercela,

---

[38] Oyo Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahizn di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia.* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 28.
[39] Imam Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam (*Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpangan terhadap hukum, menyangkut tafsir teks perundang-undangan, dan lain-lain. Imam Amrusi Jailani dkk juga menegaskan bahwa keputusan *wilāyah al-maẓālim* mempunyai putusan yang bersifat final dan mengikat.

Wilāyah al-maẓālim tampak jelas bertugas untuk mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Perbuatan zalim tersebut bukan tidak mungkin bahkan sangat berpotensial melanggar hak-hak warga negara. Hal ini yang menjadi fondasi kuat bahwa *wilāyah al-maẓālim* adalah lembaga peradilan yang didirikan dengan tujuan untuk memelihara, menjaga, serta menegakkan hak-hak warga negara dari perbuatan penyalahgunaan (*abuse of power)* yang dilakukan oleh para penguasa.

Wilāyah al-maẓālim memiliki banyak sebutan, namun apapun sebutan terhadap hakim lembaga *al-maẓālim*, fokus yang perlu ditekankan yakni bahwa hakim *al-maẓālim* harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dan melebihi kemampuan dan keterampilan rata-rata yang dimiliki oleh hakim biasa. Hal ini dikarenakan tugas, pokok, dan fungsi lembaga *al-maẓālim* yang secara khusus. Adapun kewenangan hakim *al-maẓālim* yakni meliputi (1) penyelidikan terhadap fakta, (2) penetapan, (3) ketergantungan kepada bukti-bukti, (4), pengunduran sidang, (5) mediasi kedua pihak, (6) pengambilan sumpah para saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Sejarah & Perkembangan *Wilāyah al-maẓālim***

Rasulullah SAW sendiri pernah bertindak sebagai *qaḍi maẓālim* dalam menyelesaikan perkara antara Zubair Ibn Awam dengan seorang laki-laki dari kaum Anshar. Persengketaan tersebut dikenal sebagai perkara *muẓālim* mengingat kedudukan Zubair ibn Awwam dengan Rasulullah sangat dekat, karena Zubair adalah sepupu Rasulullah. Pada mulanya, sebelum perkara ini diketahui dan diselesaikan oleh rasul, pihak penggugat (laki-laki Anshar) memiliki beban psikologis yang cukup berat, seakan-akan "sudah kalah sebelum bertanding/kalah sebelum berperang" mengingat posisi lawannya yakni Zubair Ibn Awwam adalah keluarga dekat Rasulullah. Karena pertimbangan tersebutlah, yang kemudian menjadikan laki-laki Anshar tersebut enggan dan segan menyampaikan perkaranya kepada Rasul. Namun kemudian Rasulullah Saw sendiri akhirnya mengetahui persoalan yang sedang dihadapi oleh laki-laki Anshar tersebut. Dan dalam perkara ini, Rasulullah memutuskannya dengan adil, tidak memihak dan tanpa cenderung berat sebelah karna Zubair adalah sepupunya.

Pada masa sahabat, Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh Oyo Sunaryo menegaskan bahwa pada masa Khulafa' al-Rasyidin, penegakan lembaga *maẓālim* ini belum tampak jelas. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, melainkan dikarenakan tingkat kesadaran ummat pada saat itu relatif stabil dan terkendali, ketertiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat berjalan secara damai, sehingga jarang terlihat adanya sengketa dan persoalan yang krusial. Hal itu dapat dipahami, dikarenakan Umat Islam pada saat itu senantiasa mendapat siraman dan bimbingan mental untuk berlaku benar dan adil.[40] Dengan kata lain umat islam saat itu sudah mematuhi dan tunduk terhadap apa yang kemudian menjadi isi dari pesan-pesan yang disampaikan melalui mimbar siraman rohani.

Namun hal tersebut tidak mengartikan tidak terjadinya pelanggaran sama sekali dalam kehidupan ketatanegaraan pada masa Khulafa' al-Rasyidin. Hal inipun dikarenakan kehidupan masyarakat yang tidak selalu mulus serta perluasan wilayah kekuasaan pemerintahan Islam yang semakin berkembang. Seseungguhnya masih terdapat persoalan yang mirip dengan perkara *maẓālim*, meskipun hal itu sudah cukup teratasi. Misalnya yakni apabila seseorang melakukan *bias* atas dasar watak kekerasan yang dimilikinya, maka hal tersebut cukup diberi nasihat untuk meluruskan diri, dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan.[41].

Pada masa Khalifah bani Umayyah, *wilāyah al-maẓālim* menjadi lembaga peradilan khusus. Tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-705 M). Abdul Malik

---

[40] Imam Al Mawardi. *Al Ahkam As Sulthaniyyah.* Terj: Fadli Bahri. (Bekasi: PT Darul Falah, 2014), 77-78.

[41] Oyo Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahizn di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia.* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga peradilan *al-maẓālim*. Hal ini didukung yakni dengan cara memberikan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus-kasus *al-maẓālim*. Hal ini kemudian berlangsung pada khalifah-khalifah selanjutnya.

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, *wilāyah al-maẓālim* semakin efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan Umar bin Abdul Aziz merupakan Khalifah yang sangat masyhur akan keadilan dan ketegasannya, sehingga lembaga ini digunakan sebaik-baiknya guna menegakkan hukum seadil-adilnya. Bukti nyata keadilan Umar yakni mengembalikan tanah-tanah yang dirampas kepada pemiliknya. Ia juga mengembalikan pula rumah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Thalhah.

Dengan demikian pada masa bani Umayyah *wilāyah al-maẓālim* telah menemukan bentuknya meskipun belum sempurna. Hal ini dikarenakan *wilāyah al-maẓālim* masih di tangan penguasa. Dan para penguasa pada saat itu masih sanga berpihak terhadap keadilan dan kebenaran, dan hal tersebut dipertegas dengan adanya khalifah yang sangat berintegritas yakni Umar bin Abdul Aziz.

Sedangkan pada masa sekarang, di kerajaan Arab Saudi, dikenal lembaga *al-maẓālim* yang memiliki stratifikasi sosial terhormat. Menurut al-Hafnawy, kedudukan lembaga *al-maẓālim* tersebut lebih tinggi daripada lembaga-lembaga peradilan lainnya. Lembaga *al-maẓālim* ini betugas secara khusus menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara-perkara kezaliman atau penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, baik yang dilakukan oleh keluarga istana maupun kalangan keluarga birokrat lainnya terhadap warga awam dan masyarkat luas yang memiliki kedudukan lebih rendah. Disamping itu, di Arab Saudi lembaga ini bertugas pula menangani persoalan korupsi, sehingga lembaga ini sangat vital untuk menjaga keuangan negara.[42]

c. **Kompetensi *Wilāyah al-Maẓālim***

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilāyah al-maẓālim* berbeda dengan pengadilan pada umumnya. Kompetensi tersebut yakni memeriksa perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim.[43] Hal ini dikarenakan para pejabat tersebut memiliki kedudukan yang tidak setara dan tidak seimbang dibanding rakyat biasa yang cenderung potensial dilanggar haknya.

Melihat kompetensi yang cukup berat tersebut, mengharuskan *qaḍi al maẓālim* memenuhi kriteria-kriteria tertentu, Al Mawardi menegaskan bahwa kriteria-kriteria tersebut yakni mempunyai status sosial yang tinggi, berwibawa, kehormatan, dan wara'. Sifat-sifat tersebut sangat mempengaruhi demi keputusan yang berkualitas.

---

[42] Oyo Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahizn di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia.* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 30.

[43] Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam.* (Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satcipo Rahardjo menegaskan bahwa kualitas putusan hakim ditentukan oleh "sarapannya". Tafsir kata sarapan tersebut yakni meliputi etika, kewibawaan, kompetensi, sifat kenegaraan hakim, dan yang lain sebagainya.

Lebih lanjut al Mawardi menegaskan secara lebih mendalam bahwa kompetensi *wilāyah al-maẓālim*[44], yakni :

1) Mengadili ketidakadilan yang dilakukan oleh para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat tersebut bisa berupa keputusan politik yang tidak berpihak kepada rakyat, tindakan faktual yang sewenang-wenang, atau bahkan etika yang tidak mencerminkan kewibawaan pemimpin.
2) Mengadili kecurangan yang dilakukan pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak.
3) Mengadili dan mengawasi tingkah laku para pegawai kantor pemerintahan dalam masalah harta benda.
4) Mencegah kezaliman yang dilakukan oleh aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji tersebut. Baik dikarenakan adanya pengurangan, potongan maupun keterlambatan pemberian gaji.
5) Mencegah perampasan harta. Perampasan harta dibagi menjadi 2. Yakni pertama (1) perampasan yang dilakukan oleh para

[44] Imam Al Mawardi. *Al Ahkam As Sulthaniyyah.* Terj: Fadli Bahri. (Bekasi: PT Darul Falah, 2014), 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta yang kemudian menjadikanya berbuat zalim. Kedua, (2) perampasan harta yang dilakukan oleh orang kuat. Perbedaan dua macam perampasan harta tesebut yakni terletak pada peran hakim *al maẓālim* dalam dua kategori tersebut. Dalam konteks pertama, hakim *al maẓālim* bisa bertindak secara pasif, yakni menunggu adanya pengaduan, serta bisa bertindak secara aktif dengan cara mencegah. Sedankan dalam kategori yang kedua, hakim *al maẓālim* hanya dapat bertindak secara pasif, yakni dalam artian menunggu adanya penungguan dari warga negara.

6) Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf terbagi menjadi dua, yakni wakaf umum dan wakaf khusus.
7) Menjalankan fungsi hakim (termasuk hakim *al ḥisbah)* ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena kedudukan terdakwa lebih tinggi daripada hakim. Hal ini dikarenakan hakim *al maẓālim* merupakan hakim yang memiliki derajat kewibawaan yang lebih tinggi dari hakim biasa.
8) Hakim *al maẓālim* juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum, namun catatan dalam melaksanakan fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga *qaḍa.*[45]

[45] Muhammad Salam Madzkur. *Al-Qadha di al-Islam*. Terj. Imran A.M. (Surabaya: Bina Ilmu, 1982*),* 146-147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN TERHADAP KONSEP *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*

A. Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Protector of Human Rights*

1. Sejarah & Gagasan Mahkamah Konstitusi

Gagasan membentuk mahkamah konstitusi lahir dari kebutuhan untuk terselenggaranya gagasan pengujian konstitusional (*constitutional review)* lebih tepatnya yakni *judicial review.* Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah *judicial review* hingga masa yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19, tetapi momentum utama munculnya *judicial review* adalah pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (MA AS) dalam kasus Marbury vs. Madison pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

Pada saat itu tidak ada ketentuan satu perundang-undanganp-un dalam Konstitusi AS maupun undang-undang yang memberikan wewenang *judicial review* kepada MA, namun para hakim agung MA AS yang diketuai oleh John Marshal berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi.[46]

Berdasarkan sumpah tersebut, MA Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan

[46] Tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Cetakan Pertama, 2010), 1-2. Materi ini juga diterima saat mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi oleh Ikhsan Fattah Yasin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsb digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi (doktrin konstitusionalisme), bahwa hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut Marshall, Hal itu bukan saja merupakan kewajiban konstitusional pengadilan, melainkan juga lembaga negara lain.

Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani perkara *judicial review* pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada saat menjadi anggota *Chancelery* dalam pembaruan Konstitusi Austria pada 1919 – 1920. Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Austria 1920 yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi *(Verfassungsgerichtshof)*. Sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada di luar MA yang secara khusus menangani *judicial review* dan perkara-perkara konstitusional lainnya.[47]

Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Sistem demokrasi, baik dari teori maupun praktik, berlandaskan pada suara mayoritas. Sistem politik demokrasi pada dasarnya adalah

[47] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan Kedua.* (Jakarta: Konpres, 2005), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih lewat Pemilu. Kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi demokrasi. Mekanisme *judicial review* yang di banyak negara dijalankan oleh MK merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional tersebut.[48]

Dalam konteks Indonesia sendiri, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) merupakan lembaga negara baru pasca amandemen UUD NRI 1945, yakni pada amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 9 November 2001.

Ide pembentukan MK di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa "Balai Agung" (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun pendapat Yamin ditolak oleh Prof. Soepomo yang berpendapat bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak

[48] I Dewa Gede Palguna. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review.*[49]

Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan (*check and balances)* pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani (*abuse of power)* mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan mengalami pergerseran signifikan yang tidak lagi menganut supremasi MPR, melainkan supremasi konstitusi yang menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan – dan dalam praktik sudah terjadi – muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan MK dari sisi hukum adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum

[49] Muhammad Yamin. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I.* (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), 341-342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.[50]

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Hal ini sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi.

Lain dari pada itu, prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara.

2. **Kedudukan, Wewenang & Fungsi MK RI**

[50] Tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Cetakan Pertama, 2010), 7-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam pasal 24 ayat (2) , bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 2 yang merumuskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut pasal 3 UU Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dengan demikian nampak secara jelas, tegas, dan lugas, konstitusi telah memberi kedudukan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian dirubah oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.[51]

Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945
c. Memutus pembubaran partai politik
d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

[51] A. Mukthie Fadjar. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki satu kewajiban yang disebutkan dalam pasal 10 ayat (2), yakni Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atasa pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebgaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Namun perlu disadari bahwa kewenangan tersebut tidak lain dikarenakan memang Mahkamah Konstitusi Indonesia Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang masih baru, yakni sejak adanya amandemen UUD NRI 1945. Sehingga masih terdepat beberapa kewenangan yang seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun tidak tersebut di dalam dasar yuridis yang ada. Diantarnya yakni pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau juga perkara *constitutional complaint.*

Beberapa kewenangan yang tidak terakomodir di dalam dasar yuridis yang ada, sangat berkesesuaian dengan fungsi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jimly dalam bukunya menegaskan setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya. Fungsi, predikat, dan sebutan bagi MK yaitu diantaranya sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of the constitution)*, penafsir final konstitusi *(the final interpreter of the*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

constitution), pelindung hak asasi manusia *(the protector of human rights)*, pelindung hak konstitutional warga negara *(the protector of the citizen's constitutional rights)*, dan pelindung demokrasi *(the protector of democracy)*.[52]

Pertama, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai pengawal konstitusi (*(the guardian of the constitution),* karena melalui mekanisme kerjanyalah memungkinkan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai hukum tinggi dalam suatu negara benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan dalam praktik bernegegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum dimulai dari dimulai dari tegaknya hukum tertinggi (*grundnorm)* yaitu konstitusi UUD NRI 1945.

Kedua, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai pelindung demokrasi *(the protector of democracy)*, hal ini dikarenakan proses pengambilan keputusan bernegara tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik yang penuh kepentingan, karena mayoritas suara itu tidak identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Pundemikian, dalam praktiknya bisa sangat mungkin keputusan mayoritas dalam politik tersebut sering kali *inkonstitusional*. Oleh karena itu, jika ternyata benar-benar bertentangan, maka keputusan itu dapat dibatlan melalui proses ajudikasi di pengadilan di Mahkamah konstitusi.

Ketiga, mahkamah konstitusi sebagai penafsir final konstitusi *(the final interpreter of the constitution).* Dalam setiap putusan terhadap

[52] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 604-*613.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kasus, pada dasarnya mahkamah konstitusi senantiasa menafsirkan konstitusi, baik berdasarkan tafsir *original intent,* tafsir gramatikal, teleologis atau sosiologis, tafsir histotis dan lain sebagainya. Jimly menegaskan, meskipun lembaga-lembaga atau organ negara lainnya tidak dilarang untuk memberikan penafsirannya terhadap konstitusi, namun penafsiran dari mahkamah konstitusi yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Keempat, Mahkamah konstitusi sebagai pelindung hak konstitutional warga negara *(the protector of the citizen's constitutional rights).* Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa mahkamah konstitusi dibentuk yakni untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusional (*constitutional review).* Dan salah satu tugas dari pengujian konstitusional yakni melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari pelanggaran atau pengabaian yang dilakukan oleh cabang-cabang kekuasaan negara.

B. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Warga Negara

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merumuskan dengan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum.[53] Rumusan pasal tersebut merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI 1945 pada tahun 2001. Rumusan pasal tersebut bukanlah tanpa sebuah konsekuensi dalam bernegara, melainkan dengan harapan bahwa indonesia bukan hanya sebagai negara kekuasaan

[53] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*macshtaat)* belaka yang akan dimanfaatkan dan diselewengkan oleh sebagaian kelompok tertentu. Melainkan rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dibenarkan segala kebijakan yang dilakukakan oleh pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak memiliki payung hukum yang tegas.

Istilah negara hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai terjemahan dari istilah *rule of law* dalam bahasa Inggris, *rechtsstaat* dalam bahasa Jerman, atau *etat de droit* dalam bahasa Prancis. Semua istilah tersebut secara umum memiliki pengertian yang sama dan identik, yakni kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum. Penegasan tersebut penting, mengingat juga terdapat beberapa istilah yang juga berarti negara hukum dalam bahasa Indonesia, diantaranya yakni *gesetzesstaat* dan *social legality* yang dahulu lazim digunakan oleh negara-negara di bawah rezim komu[illegible] 48

Negara hukum *gesetzessta*[illegible] *social legality* menekankan pada pemahaman bahwa peraturan, terle[illegible] lari baik atau buruknya peraturan tersebut, adil atau tidak adil, harus tetap ditaati karena peraturan tersebut dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Sedangkan konsep negara hukum *Rule of Law, Rechtsstaat, Etat de Droit,* dan Nomokrasi Islam menekankan pada bahwa peraturan itu harus dibuat secara baik dan adil,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan semata-mata karena hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk membuatnya.[54]

Cikal bakal pemikiran negara hukum yang maju dan berkembang di era modern sekarang ini bermula dari hasil perenungan dua filosof besar Yunani, yaitu Plato (429 SM) dan muridnya Aristoteles (384 SM). Plato dalam salah satu karya besarnya "*Nomoi"* memberikan perhatian yang besar kepada hukum dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.[55]

Pandangan Plato selanjutnya dipertajam oleh Aristoteles, dengan mempertegas makna substansial pandangan gurunya itu dengan menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. untuk menjadi pemerintahan yang berkonstitusi terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi. *pertama,* pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. *Kedua,* pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampaikan konvensi dan konstitusi. *Ketiga,* pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan seperti yang dilaksanakan pemerintah dispotis.[56]

Konsep negara hukum, merupakan konsruksi sosial (*social construction)* atas realitas sosial politik di era Yunani Kuno dimana dua

---

[54] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitutional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 24.

[55] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip nya Dilihat dan Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 66.

[56] Suparman Marzuki. *Tragedi Politik Hukum HAM.* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

filosof besar itu hidup dan menjadi bagian dari realitas politik waktu itu. Begitu pula halnya konsep negara hukum yang muncul dan berkembang pada masyarakat Eropa yang mengalami penindasan oleh kekuasaan raja yang absolut. Rakyat menginginkan pengaturan hubungan sesama rakyat melalui hukum karena rakyatlah yang berdaulat. Di dalam ajaran kedaulatan hukum, sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum, bukan negara sebagai pemegang kedaulatan. Konsekuensinya, kepala negara harus tunduk kepada hukum.

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *rechtstaat* dan sistem Anglo-Saxon dengan istilah *Rule of Law*. *Rule of Law* berkembang di negara-negara Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat.

a. Negara Hukum *Rechtstsaat*

Konsep negara hukum Eropa Kontinental yang dipelopori oleh Immanuel Kant, Federich Julius Stahl, Paul Labant, Fitche dan lain-lain, menggunakan istilah Jerman, yakni *Rechtstsaat*.[57] *Rechtstsaat* dalam bahasa Inggris mengandung pengertian lebih daripada sekadar gagasan tentang suatu pemerintahan menurut hukum (*a goverment of laws), Rechtstsaat* mengandung pengertian sebagai suatu negara yang diatur menurut hukum nalar, yakni suatu konsep yang menekankan kebebasan, persamaan, dan otonomi dari tiap-tiap individu di dalam kerangka suatu tertib hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan dijalankan oleh

[57] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi & Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas HukumUniversitas Indonesia, 2004), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan yang independen.[58] Menurut Stahl konsep *Rechtstsaat* ditandai oleh empat unsur pokok, yakni:

1) Pengakuan dan perlindungan dukungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2) Negara didasarkan pada teori trias politika
3) Pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*)
4) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtimatige overheidsdaad*).[59]

Tujuan utama *Rechtstsaat* adalah untuk melindungi kebebasan individu warga negara dari kekuasan negara. Hal tersebut merupakan konsepsi *Rechtstsaat* yang liberal. Menurut Carl Schmit sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede palguna, hal tersebut diberi batasan dan pengertian khusus yang memiliki ciri-ciri :

1) Suatu negara dianggap sebagai *Rechtstsaat* jika campur tangan terhadap kemerdekaan individu dilakukan semata-mata atas dasar undang-undang. Jadi negaralah yang terikat oleh undang-undang.
2) Suatu negara dianggap *Rechtstsaat* jika seluruh aktivitas sepenuhnya tercangkup dalam kumpulan kewenangan yang batas-batasnya

[58] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitutional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 80-83.

[59] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2010), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan secara pasti. Yang kemudian terprinsip pada konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan.

3) Suatu negara dianggap *Rechtstsaat* yakni apabila Indepedensi dan kemerdekaan hakim terjaga.

Konsepsi *Rechtstsaat* tersebut dikatakan liberal yang sejalan dengan pandangan filosofi liberal klasik tentang kebebasan, yakni bahwa individu yang bebas tidaklah tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh pribadi atau manusia lainnya, melainkan hanya tunduk pada nalar.

b. Negara Hukum *Rule Of Law*

Bertolak dari *Rechtstsaat,* di Anglo-Saxon, pemikiran negara hukum sangat dipengaruhi oleh pemikiran Albert Van Dicey (1935-1922) dengan istilah *Rule of Law*. Menurut Dicey, negara hukum *Rule of Law,* yang dikatakannya membentuk suatu prinsip fundamental konstitusi, memiliki kriteria :

1) Supremasi hukum (*supremacy of law*)
2) Persamaan didepan hukum (*equality before the law*)
3) Konstitusi merupakan konsekuensi dari keberadaaan hak-hak individu sebagaimana dipertahankan melalui putusan-putusan pengadilan.[60]

Menurut Jimly, keempat prinsip *"rechtstaat"* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *"rule of law"* yang dikembangkan oleh A. V. Dicey

[60] Moh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, *Ilmu Negara, cetakan ketujuh,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang.[61] Bahkan penegasan konsep negara hukum dipertegas oleh "*The International Comission of Jurist*", dengan memberikan prinsip terpenting dalam negara hukum yakni :

1) Negara hukum harus tunduk pada hukum (*supremacy of law*)
2) Pemerintah menghormati Individu. Dalam hal ini yakni *basic right* warga negara.
3) Peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary).*

c. Hak Asasi Manusia Sebagai Ciri Fundamental Negara Hukum

Membicarakan tentang hak asasi manusia sangat erat berkaitan dengan konsep negara hukum. Baik negara hukum dalam konsep*"Rechtsstaat"*, maupun konsep negara hukum "*rule of law".* Kedua gagasan besar negara hukum tersebut sama-sama memiliki ciri dan kriteria masing-masing sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Namun terdapat simpul ujung yang ditemukan, bahwa baik negara hukum dalam konsep*"Rechtsstaat"*, maupun konsep negara hukum "*rule of law",* kedunya sama-sama menegaskan dan menekankan adanya perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia warga negara.

Hal inipun kemudian dipertegas oleh "*The International Comission of Jurist*", yang memasukkan *basic right* sebagai salah satu

[61] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tiga prinsip pokok dan penting dalam negara hukum. Hak asasi manusia merupakan ciri esensial dari implikasi negara hukum yang telah di-amini bersama. Dalam dinamika perkembangannya, tidak di permasalahkan lagi perbedaan terkait konsep negara *reschstaat* maupun *rule of law*, karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada sasaran yang utama yaitu pengakuan & perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.[62]

Ciri fundamental negara hukum ini, semakin memiliki justifikasi yang kuat dan mendasar, sebagaimana yang dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution bahwa "apapun sistem kemasyarakatan yang dianut suatu negara, hak-hak dan martabat kemanusiaan orang perorangan yang hidup di dalam masyarakat itu harus dihormati dan dijamin, supaya manusia itu tetap utuh harkat dan martabat kemanusiaanya".[63] Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat dikatakan negara hukum yakni apabila belum menjamin dan melindungi Hak-Hak asasi manusia.[64]

C. Doktrin Paham Konstitusionalisme

Hans Kelsen, Dalam bukunya *The Legal Theory of Law*, menyatakan bahwa hukum dibuat secara bertingkat (berjenjang). Hukum dasar (*grundnorm*) merupakan dasar dari semua hukum yang ada di bawahnya.

---

[62] Dayanto, "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Berbasis Pancasila", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13 No. 3 (September, 2013), 500-501.

[63] Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), 9.

[64] Dikutip dalam mata Kuliah Hukum Konstitusi oleh Lutfil Anshori. 29 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grundnorm inilah yang merupakan intisari dari nilai yang dianut oleh sebuah masyarakat, kemudian ditafsirkan melalui norma teknis di bawahnya. Teori ini kemudian dikenal sebagai *Stufen Bow Theory*.[65]

Teori ini menegaskan bahwa suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, berlaku dan bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma atau hukum dasar. Teori *Stufen Bow Theory* kemudian diperdalam lagi oleh murid Hans Kelsen yakni Hans Nawiasky melalui teorinya *Die Theorie Vom Stufenordnung Der Rechtssnormen*. Lutfil Anshori menyebut dalam bahasa indonesia teori tersebut dengan teori jenjang norma atau hirarki norma hukum.[66] Dalam teori tersebut, bahwa jenjang norma dibagi menjadi 4 :

a. *Staats Fundamental Norm* : Norma Fundamental Negara
b. *Staatsgrundgesetz* : Aturan dasar/pokok negara
c. *Formell Gesetz* : Undang-Undang Formal
d. *Verordnung & Autonome Satzung* : Aturan pelaksana dan Aturan Otonom.

Dalam konteks Indonesia, *grundnorm* sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah konstitusi yakni UUD NRI 1945. Dengan menggunakan pendekatan Hans Kelsen, UUD 1945 sebagai *grundnorm* membuat semua peraturan yang ada di bawahnya semisal Undang-Undang,

---

[65] Qurrata Ayuni, "*Menggagas Constitutional Complaint di Indonesia", Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* Vol 13 No. 1 (2010), 96.
[66] Lutfil Anshori, "*Politik Hukum Judicial Review Ketetapan MPR",* Al Daulah: Jurnal Hukum dan Persidangan Islam. Vol. 6 No. 1 April (2016), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma dasar yakni UUD NRI 1945. Ajaran, paham atau doktrin tersebut yang kemudian disebut dengan doktrin konstitusionalisme.

Konsekuensi dari supremasi konstitusi (doktrin Konstitusionalisme) tidak hanya terbatas bahwa semua aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Supremasi konstitusi juga mengikat kepada tindakan negara sehingga tidak ada satu pun tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Untuk mengontrol tindakan negara ini, terdapat mekanisme *constitutional complaint* yang menjadi salah satu wewenang pokok MK di berbagai Negara.[67]

D. Hak Konstitusional Pasca Amandemen UUD NRI 1945

Salah satu fungsi utama dari adanya doktrin konstitusionalisme yakni memberikan perlindungan kepada individu warga negara berdasarkan hak-hak konstitusional yang telah disepakati bersama dan diamanahkan dalam konstitusi. Hak konstitusional yakni hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat.[68] Hak konstitusional tersebut merupakan bagian dari konstitusi karena dicantumkan secara jelas dan tegas

---

[67] Tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Cetakan Pertama, 2010), 4-5.

[68] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitutional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam konstitusi negara republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormati hak konstitusional tersebut.

Pasca amandemen UUD NRI 1945, pengkauan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia bisa dikatakan lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan yang signifikan dalam amandemen UUD NRI 1945 terkait hak konstitusional warga negara. Materi yang semula hanya berjumlah 7 butir kini telah bertambah lebih komprehensif dan menjadikan UUD NRI 1945 merupakan salah satu konstitusi yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional.

Pengaturan terkait hak konstitusional diatur dalam Bab XA UUD NRI 1945, mulai dari pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J, yang berjumlah 26 butir rumasan materi berikut :

a. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.[69]
b. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.[70]
c. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[71]

[69] Pasal 28 A.
[70] Pasal 28 B ayat (1)
[71] Pasal 28 B ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.[72]

e. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.[73]

f. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[74]

g. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.[75]

h. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.[76]

i. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.[77]

j. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.[78]

---

[72] Pasal 28 C ayat (1)
[73] Pasal 28 C ayat (2)
[74] Pasal 28 D ayat (1)
[75] Pasal 28 D ayat (2)
[76] Pasal 28 D ayat (3)
[77] Pasal 28 D ayat (4)
[78] Pasal 28 E ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.[79]

l. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.[80]

m. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.[81]

n. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.[82]

o. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.[83]

p. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

---

[79] Pasal 28 E ayat (2)
[80] Pasal 28 E ayat (3)
[81] Pasal 28 F
[82] Pasal 28 G ayat (1)
[83] Pasal 28 G ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

q. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.[84]

r. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.[85]

s. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.[86]

t. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.[87]

u. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.[88]

v. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.[89]

w. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.[90]

---

[84] Pasal 28 H ayat (2)
[85] Pasal 28 H ayat (3)
[86] Pasal 28 H ayat (4)
[87] Pasal 28 I ayat (1)
[88] Pasal 28 I ayat (2)
[89] Pasal 28 I ayat (3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

x. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.[91]

y. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[92]

z. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.[93]

Pengakomodasian hak konstitusional tersebut, oleh Jimly dibagi menjadi 4 kelompok. *Pertama,* kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil. *Kedua,* kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. *Ketiga,* kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan. *Keempat,* kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia.[94]

Bab XA UUD NRI 1945 tersebut membagi pengaturan menjadi 2 kategori, yakni terkait hak konstitusional yang diakui, serta adanya

---

[90] Pasal 28 I ayat (4)
[91] Pasal 28 I ayat (5)
[92] Pasal 28 J ayat (1)
[93] Pasal 28 J ayat (2)
[94] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 104-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatasan terkait pelaksanaan hak konstitusional tersebut. UUD memang mengakui dan melindungi hak-hak konstitusional tersebut, namun pelaksanaan hak tersebut bukan secara seluas-luasnya, bukan pula dalam artian yang sebebas-bebasnya. Pembatasan tersebut bukan berarti menciderai hak konstitusional sebagaimana yang terkandung, namun terlebih untuk menghormati hak warga negara lain serta menjaga ketertiban umum sebagaimana yang ditegaskan dalam rumusan pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2).

Hal ini senada dan seirama dengan pendapat Jimly Ash shiddiqie dalam bukunya konstitusi dan konstitusionalisme yang menegaskan bahwa disamping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang dimanapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan pula, setiap orang juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.[95]

E. Bentuk-Bentuk Pengujian Konstitusional (*Constitutional Review)*

Pengujian konstitusional merupakan bagian dari mekanisme doktrin ajaran paham konstitusionalisme yang merupakan syarat dan ciri utama dari negara hukum. Konsep pengujian konstitusional merupakan konsep yang

[95] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 89-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir sebagai hasil dari perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan yang didasarkan atas ide-ide negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power),* prinsip saling mengimbangi dan mengawasi (*check & balances)*, serta prinsip untuk melindungi hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights).*[96] Pengujian konstitusional memiliki tiga fungsi pokok, yakni :

a. Pertama*,* untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan perantara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan peradilan. Hal ini yang kemudian disebut dengan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antara lembaga negara (*check & balances).* Dalam hal ini pengujian konstitusionalitas mencegah kesewenangan salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan negara yang lainnya. Hal ini senada dengan Montesquieu yang mengatakan bahwa kebebasan akan menjadi taruhan jika semua cabang kekuasaan berada pada satu tangan tanpa pengawasan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem *check and balances* tersebut.
b. Kedua, mencegah praktik *abuse of power.* Lord Acton mengatakan *"Power tends to corrupt, absolute power corrupct absolutely"*, manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan

[96] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitutional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalahgunakan kekuasaannya".[97] Dalam hal ini pengujian konstitusionalitas dimaksudkan untuk mencegah praktik *abuse of power,* praktik penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu cabang kekuasaan negara.

c. Ketiga, menjaga dan melindungi hak-hak fundamental warga negara. Dalam hal ini pengujian konstitusionalitas merupakan sarana, cara, dan jalan bagi warga negara apabila mendapat perlakuan atau terlanggarnya hak konstitusionalnya. Hal ini menjadi penting, mengingat negara hukum yang ideal yakni yang menghormati, menjamin, dan menegakkan hak konstitusional warga negaranya.

I Dewa Gede Palguna membagi bentuk pengujian konstitusionalitas menjadi dua. Yakni pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review)* dan pengujian konstitusionalitas perbuatan, atau kelalaian pejabat publik.

a. Pengujian Konstitusionalitas Norma Hukum

Pengujian konstitusionalitas norma hukum, dalam hal ini yakni norma undang-undang. Pengujian konstitusionalitas undang-undang atau normah hukum yang kemudian disebut dengan *judicial review. Judicial review* yakni pengujian yang dilakukan oleh

[97] Janedri. M. Gaffar, *Demokrasi Kontitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945,* (Jakarta., Konstitusi Press, 2012), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan terhadap norma yang bersifat umum dan abstrak dengan menggunakan konstitusi sebagai tolak ukurnya.[98]

Jimly menegaskan bahwa Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda "*toetsingsrecht*", tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, istilah *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislative review*, *constitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi.

b. Pengujian Konstitusionalitas Perbuatan

Pengujian konstitusionalitas perbuatan yakni perbuatan (atau kelalaian) pejabat publik yang menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional seseorang. Pengujian konstitusionalitas perbuatan berangkat dari dasar pemikiran bahwa hak konstitusional merupakan hak fundamental, sehingga pelanggaran karena perbuatan atau kelalaian publik merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum

[98] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan Kedua.* (Jakarta: Konpres, 2005), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fundamental yang menjamin hak tersebut, yakni konstitusi. Secara umum pengujian konstitusionalitas perbuatan inilah yang kemudian disebut dengan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint).*

Constitutional complaint secara substanif merupakan bagian dari pengujian konstitusional (*constitutional review)* karena yang menjadi isu adalah konstitusionalitas dari suatu tindakan ataupun konstitusionalitas undang-undang. Di luar *constitutional complaint* terdapat dua substansi *constitutional review* yang objeknya acapkali sama dengan obyek *constitutional complaint,* yaitu undang-undang, namun berbeda dalam hal kualifikasi pihak atau subjek yang dapat mengajukannya (*legal standing).* Kedua hal tersebut yakni *constitutional challenges* dan *constitutional questions.*

Constitutional challenges terjadi apabila konstitusionalitas suatu undang-undang dipersoalkan oleh suatu lembaga publik. Lembaga-lembaga yang dapat mengajukan mekanisme *constitutional challenges* diantarnya yakni pemerintah, ombudsman, dan sebagainya. Sedangkan *constitutional questions* terjadi apabila suatu pengadilan ketika hendak memutus suatu sengketa konkrit menyadari bahwa undang-undang yang berlaku sebagai dasar hukum kasus tersebut diragukan konstitusionalitasnya. Dalam keadaan demikian, pengadilan tersebut boleh atau bahkan perlu mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

constitutional questions ke mahkamah konstitusi untuk diuji konstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan.[99]

Dengan demikian, pengaduan konstitusional (*constitutional complaint)* dengan sendirinya merupakan bagian dari mekanisme doktrin paham konstitusionalisme yang sekaligus berarti pula ikut menentukan terpenuhinya syarat atau ciri utama dalam negara hukum.

F. *Constitutional Complaint* Sebagai Upaya Hukum atas Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara

Constitutional Complaint atau yang lazim dikenal dengan pengaduan konstitutional adalah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan (warga negara) ke pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, terhadap suatu perbuatan atau kelalain yang dilakukan oleh suatu lembaga atau otoritas publik *(public institution, public authority)* yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar orang yang bersangkutan.[100] Mahfud MD menyatakan bahwa *constitutional complaint* adalah bentuk pengaduan warga negara melalui proses ajudikasi di pengadilan atas tindakan (kebijakan) atau pengabaian oleh negara dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang melanggar hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Seperti perkara-perkara yang

---

[99] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitutional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 36-38.

[100] Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitutional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersalahkan implementasi undang-undang, penyimpangan proses penegakan hukum, putusan peradilan umum yang dianggap melanggar konstitusi dan sebagainya.[101]

Dari pendapat Mahfud MD tersebut, dapat ditarik simpul bahwa perkara yang bisa dilakukan *constitutional complaint* yaitu kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD, dan putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusi padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, misalnya adanya putusan kasasi atau *herziening* (peninjauan kembali) dari Mahkamah Agung yang ternyata merugikan hak konstitusional seseorang.[102]

Selain daripada itu *constitutional complaint* adalah pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrument hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan). Sebagaimana kasus yang cukup muncul di permukaan yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pada intinya memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah

---

[101] Hamdan Zoelva, *"Constitutional Complain Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 (Juni, 2012), 153.

[102] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu (*Jakarta: Rajawali Press, 2010), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghentikan kegiatannya yang "dianggap" bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Secara yuridis produk hukum berupa SKB sulit untuk diperkarakan. SKB tidak dapat diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi karena MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pundemikian apabila diajukan *judicial Review* kepada Mahkamah Agung, karna SKB bukanlah produk peraturan dibawah undang-undang yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Dan apabila diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kurang tepat pula, hal ini dikarenakan secara substansial SKB tersebut berupa pengaturan bukan penetapan karena muatannya yang bersifat umum.[103]

Menurut Jimly Asshiddiqie, pelanggaran hak-hak konstitusional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, dapat saja selalu bersumber dari tindakan kongkrit pemerintah. Karena itu, menentukan pelanggaran hak konstitusional pada sebatas undang-undang justru membiarkan pelanggaran konstitusi berlangsung terus menerus tanpa ada pihak atau lembaga yang dapat menghentikannya. Jimly selaku mantan hakim ketua Mahkamah konstitusi ini juga menegaskan bahwa cukup banyak pengaduan dari warga perorangan yang masuk ke Mahkamah konstitusi. Namun kemudian Mahkamah menolak pengaduan tersebut dikarenakan hal tersebut berada diluar kewenangan Mahkamah konstitusi sebagaimana ditentukan secara *limitatif* dan *definitif* dalam pasal 24 C

[103] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 286-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UUD NRI 1945.[104] Inilah yang kemudian bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji keabsahan materi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun tidak bisa menguji pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang.

Hampir semua negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, permohonan jenis ini memiliki status penting dalam mempertahankan hak asasi manusia. Perkara yang dapat dimohonan secara perorangan maupun kelompok ini, umumnya adalah kasus yang timbul akibat penyalahgunaan kekuasaan diskresi oleh aparatur penyidik (*law investigatory officers).*[105]

G. Permohonan di Mahkamah Konstitusi yang Secara Substansial Merupakan Perkara *Constitutional Complaint*

Dalam faktanya banyak sekali perkara yang diajukan oleh invididu, ataupun oleh kelompok masyarakat untuk mengadili sengketa yang mengandung unsur *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi. Setidaknya hingga Desember 2010, terdapat 30 perkara yang berkaitan dengan *constitutional complaint* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun kemudian MK dalam amar putusannya menyatakan tidak berwenang atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima.[106] 5 data tersebut diantaranya yakni :

---

[104] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 582.

[105] Jimly Asshidiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara (*Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 334.

[106] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitutional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 701-728.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel. 3.1 Perkara yang secara substansial merupakan perkara *constitutional complaint*

No	Nomor Pekara	Pemohon	Pokok Perkara	Amar Putusan	Unsur CC
1	16/PUU-I/2003	Main bin Rinan, dkk.	Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) mengenai pengujian terhadap putusan peninjauan kembali MA bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. Yakni mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindunga, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.	Tidak berwenang	Maksud dari permohonan pemohon adalah untuk membatalkan putusan peninjauan kembali MA RI Nomor 179 PK/PDT/1998 tanggal 7 september 2001. Hal tersebut jelas bukan merupakan wilayah *judicial review*/pengujian undang-undang (PUU), melainkan memerlukan upaya hukum *constitutional complaint.*
2	61/PUU-II/2004	Drs. H. Raden Prabowo Surjono, SH, MH	Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mengenai upaya/gugatan terhadap putusan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat	Tidak dapat diterima	pemohon telah mengalami kerugian dengan adanya beberapa putusan pengadilan yang tidak konsisten. Kerugian tersebut bukan disebabkan oleh berlakunya pasal 16 UU Nomor 4 tahun 2004, melainkan oleh perbedaaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengenai perlindungan hukum.		penafsiran dan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim.
3	01/PUU-IV/2006	(1) Drs. Badrul Kamal, M.M. (2) KH. Syihab uddin Ahmad, B.A.	Pengujian putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/Pilkada/2005 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sehingga dinilai bertentangan dengan pasal 24 UUD 1945 menyangkut kekuasaan kehakiman.	Tidak dapat diterima	Bahwa permohonan pemohon pada pokoknya bermaksud melakukan pengujian UU terhadap UUD dengan membangun konstruksi seolah-olah putusan MA adalah yurisprudensi dan yurisprudensi setara atau bahkan lebih tinggi dari undang-undang. Cukup jelas bahwa pengujian putusan MA bukanlah kewenangan MK. Pada *dissenting opinion* putusan, Soedarsono dan Maruar Siahaan selaku hakim konstitusi menegaskan bahwa upaya hukum yang seharusnya adalah *constitutional complaint.*
4	24/PUU-VIII/2010	Drs. Eddy Sadeli, S.H.	pengujian surat edaran presidium kabinet ampera Nomr SE.06/Pres.Kab/6/	Tidak dapat diterima	Pemohon mempersalahan surat edaran tersebut, mengenai istilah Tionghoa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			1967		menjadi istilah Cina. Hal ini dikarenakan istilah Cina adalah tidak tepat dan menyakiti hati orang Tionghoa. Sedangkan disisi lain terbitnya atau pengujian Surat edaran tersebut bukanlah kewenangan MK.
5	118/PUU-VII/2009	PT. Sinar Laut Abadi	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	Menolak permohonan pemohon	Kerugian yang didalilkan para pemohon ternyata hanya merupakan akibat dari penerapan atau pelaksanaan dari Undang-Undang. Dan bukan berkaitan dengan konstitusionalitas dari Undang-Undang, yaitu dalam hal permaslahan dalam pendataan Merek PT Sinar Laut Abadi ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Dari tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa perkara *constitutional complaint* telah banyak terjadi di masyarakat. Namun sebagian besar masyarakat mengonstruksi perkara tersebut sedemikian rupa menjadi perkara *judicial review* atau yang lainnya, hal ini dikarenakan tidak adanya kewenangan MK dalam mengadili sengketa *constitutional*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

complaint. Hal ini terbukti menunjukkan bahwa kondisi ketatanegaraan republik Indonesia, dalam hal ini mahkamah konstitusi membutuhkan kewenangan tersebut dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang telah terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KONSEP CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Analisis *Constitutional Complaint* dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Beberapa analisis komprehensif terkait relevenasi fungsi mahkamah konstitusi terhadap konsep *constitutional complaint,* diantaranya :

1. Pertama, bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Konsep Negara hukum diantaranya yakni *Rule of Law, Rechtsstaat, Etat de Droit,* Nomokrasi Islam dan Negara hukum pancasila. Semua konsep negara hukum tersebut memiliki ciri dan kriteria masing-masing. Namun dalam perkembangannya beberapa konsep negara hukum tersebut tidak perlu diperdabatkan lagi mengenai perbedaan masing-masing.

   Hal ini dikarenakan semua konsep negara hukum tersebut, baik *Rule of Law, Rechtsstaat, Etat de Droit,* Nomokrasi Islam dan Negara hukum pancasila mengarahkan pada tujuan pokok yang sama yakni adanya ide besar (*grand desain)* untuk perlindungan, pengakuan, dan penghargaan hak asasi manusia yang lebih bermartabat. Dimanapun, bagaimanapun, kapanpun serta apapun sistem hukum yang diberlakukan dalam suatu negara, hak-hak asasi manusia harus tetap dijunjung dan ditegakkan. Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat dikatakan negara hukum yakni apabila belum menjamin dan melindungi Hak-Hak asasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Salah satu bentuk perlindungan HAM yakni *constitutional complaint.*

2. Bahwa Indonesia sejak era reformasi yang ditandai dengan adanya amandemen UUD NRI 1945 sebanyak 4 kali, mengimplikasikan konsep fundamental yang sangat penting yakni beralihnya dari konsep supremasi parlemen kepada supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi tersebut yang kemudian dikenal dengan paham konstitusionalisme.

   Konsekuensi dari supremasi konstitusi (doktrin Konstitusionalisme) tidak hanya terbatas bahwa semua aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Namun supremasi konstitusi juga mengikat kepada tindakan negara sehingga tidak ada satu pun tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia warga negara. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan untuk mengontrol tindakan kesewenang-wenangan negara, sehingga diperlukan mekanisme *constitutional complaint* yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa hak konstitusional warga negara pasca amandemen UUD NRI 1945 mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut terkait dengan fungsi utama dari adanya doktrin konstitusionalisme yakni memberikan perlindungan kepada individu warga negara berdasarkan hak-hak konstitusional yang telah disepakati bersama dan diamanahkan dalam konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengkauan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia bisa dikatakan lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan yang signifikan dalam amandemen UUD NRI 1945 terkait hak konstitusional warga negara. Materi yang semula hanya berjumlah 7 butir kini telah bertambah lebih komprehensif dan menjadikan UUD NRI 1945 merupakan salah satu konstitusi yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional.

4. Bahwa konsep pengujian konstitusional merupakan konsep yang lahir sebagai hasil dari perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan yang didasarkan atas ide-ide negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power),* prinsip saling mengimbangi dan mengawasi (*check & balances)*, serta prinsip untuk melindungi hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights).*
5. Bahwa pengujian konstitusional menjaga dan melindungi hak-hak fundamental warga negara. Dalam hal ini pengujian konstitusionalitas merupakan sarana, cara, dan jalan bagi warga negara apabila mendapat perlakuan atau terlanggarnya hak konstitusionalnya. Hal ini menjadi penting, mengingat negara hukum yang ideal yakni yang menghormati, menjamin, dan menegakkan hak konstitusional warga negaranya.
6. Bahwa bentuk pengujian konstitusionalitas terbagi menjadi dua. Yakni pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review)* dan pengujian konstitusionalitas perbuatan, atau kelalaian pejabat publik yang kemudian disebut sebagai *constitutional complaint*. Cukup jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *constitutional complaint* merupakan bagian dari pengujian konstitusionalitas, maka sangat relevan apabila kewenengan mengadili perkara *constitutional complaint* sudah selayaknya menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. Berjalan beriringan dengan kewenagan mahkamah konstitusi untuk melakukan *judicial review.*

7. Bahwa data hingga desember 2010, mahkamah konstitusi setidaknya telah memutuskan 30 perkara yang secara substansial merupakan perkara *constitutional complaint.* Namun dalam amar putusannya mahkamah menyatakan tidak berwenang atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Pengajuan perkara tersebut merupakan *constitutional complaint,* namun oleh para pemohon dikonstruksikan sebagai suatu bentuk pengujian undang-undang. Data ini menunjukan justifikasi kuat bahwa MK sudah selayaknya relevan mengadilinya mengingat kebutuhan ketatanegaraan yang sedemikian.
8. Bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya. Fungsi, predikat, dan sebutan bagi MK yaitu diantaranya sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of the constitution)*, penafsir final konstitusi *(the final interpreter of the constitution)*, pelindung hak asasi manusia *(the protector of human rights)*, pelindung hak konstitutional warga negara *(the protector of the citizen's constitutional rights)*, dan pelindung demokrasi *(the protector of democracy).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Bahwa mahkamah konstitusi sebagai pelindung hak konstitutional warga negara *(the protector of the citizen's constitutional rights).* Yakni Mahkamah Konstitusi dibentuk yakni gunamelaksanakan fungsi pengujian konstitusional (*constitutional review).* Salah satu tugas dari pengujian konstitusional yakni melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari pelanggaran atau pengabaian yang dilakukan oleh cabang-cabang kekuasaan Negara.

Berdasarkan analisis secara mendalam yang telah dipaparkan. Baik terkait aspek teoritits, filosofis, sosiologis, maupun data-data yang kredibel serta akuntabel. Maka sudah selayaknya Mahkamah konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *constitutional complaint* demi terciptanya hak asasi manusia warga negara Indonesia yang lebih bermartabat.

B. Perspektif *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Konsep *Constitutional Complaint* Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitususi

Dalam tinjauan *siyāsah dustūriyyah* konsep *constitutional complaint* juga memiliki justifikasi yang kuat dan mendasar, hal ini didasarkan pada analisis-analisis yakni :

1. Bahwa *siyāsah dustūriyyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi tersebut terdapat dua poin utama yang dapat dianalisis berkesusaian dengan konsep *constitutional complaint.*

2. Bahwa definisi tersebut cukup telak dan tegas memasukkan hak-hak bagi individu dan masyarakat sebagai sesuatu yang dasar dalam keberadaan berbangsa dan bernegara. Jelas bahwa dalam konsep Islam, yakni *siyāsah dustūriyyah* meletakkan hak individu dan masyarakat sebagai sesuatu yang fundamental, karena rakyat merupakan syarat utama utama terbentuknya suatu negara. Tanpa rakyat, tidak dapat berdiri suatu negara. Begitu pula apabila rakyat tidak berikan hak individunya, maka tidak bisa disebut rakyat. Dengan kata lain tidak dapat berdiri suatu negara tanpa adanya hak individu dan masyarakat di dalamnya.
3. Bahwa dalam definisi tersebut juga ditegaskan mengenai "batasan kekuasaan". Batasan kekuasaan tersebut tidak lain dan tidak bukan agar penguasa, pemerintah, atau lembaga negara tidak melakukan kesewenang-wenangan dan keẓaliman. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai praktik *abuse of power. Abuse of power* sangat potensial akan terjadi apabila kekuasaan-kekuasaan dalam negara tidak dibatasi dalam suatu aturan dasar bernegera (*grundnorm).* Apabila kesewenang-wenangan dilakukan oleh kekuasaan negara, maka yang menjadi korbannya yakni hak individu masyarakat yang akan terciderai. Maka sangatlah penting adanya pembatasan kekuasaan negara yakni dalam rangka sebagai suatu bentuk pencegahan terhadap pelanggaran hak individu masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bahwa definisi *siyāsah dustūriyyah* sebagaimana diatas juga memasukkan unsur adanya hubungan antara penguasa dan rakyat. Hubungan antara 2 elemen negara tersebut memang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan. Penguasa merupakan representasi dari seluruh rakyat untuk mengelola dan mengatur kehidupan dalam bernegara. Hal ini dikarenakan tidak mungkin seluruh rakyat negara secara bersamaan untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kemudian penguasa merupakan perwakilan dari rakyat untuk mengatur negara yang bertujuan tidak lain dan tidak bukan untuk memakmurkan kehidupan seluruh rakyat dalam negara tersebut. Memakmurkan kehidupan rakyat salah satu indikator terpentingnya yakni negara menjamin, melindungi, serta menjunjung tinggi hak-hak rakyat.
5. Bahwa ruang lingkup *siyāsah dustūriyyah* setidaknya terdapat 4 poin utama yang layak dianalisis lebih mendalam, yakni *dustūr* atau konstitusi, Lembaga Negara, *Ummah,* dan demokrasi.
6. Bahwa *dustūr* atau konstitusi atau yang kemudian juga dikenal dengan istilah *grundnorm*, merupakan aturan-aturan dasar, aturan-aturan pokok yang digariskan dan dibuat sebagai fondasi utama penyelenggara kehidupan ketatanegaraan negara. Membahas mengenai konstitusi merupakan bahasan yang luas, namun salah satu faktor yang harus ada dan utama dalam pembahasan *dustūr* yakni pengakomodasian secara legal formal diakuinya hak-hak warga negara. Hal ini tidak lain dan tidak bukan agar hak-hak warga negara memiliki dasar hukum yang jelas, memiliki payung hukum yang jelas. Sehingga benar-benar diakui dan bukan hanya pemanis belaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Bahwa Lembaga negara dalam *siyāsah dustūriyyah* terdiri dari penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Lebih terspesifik kepada peradilan atau *qaḍaiyyah* oleh lembaga yudikatif. Catatan terpenting yang sangat pokok yakni bahwasanya lembaga yudikatif merupakan cara, sarana, dan jalan rakyat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat atas fakta kehidupan yang sering kali mengalami ketidakadilan dan kezaliman melalui proses ajudikasi di pengadilan. Ketidakadilan dan kezaliman tersebut bisa terjadi karena berbagai macam alasan, bisa saja terjadi karena sengketa sesama warga negara seperti mencuri, memperkosa, melarikan istri orang lain, dan lain-lain. Namun ketidak adilan dan kezaliman tersebut juga bisa sangat mungkin juga terjadi karena adanya hak-hak yang ditindas oleh kebijakan-kebijakan dalam suatu negara oleh penguasa. Disinilah yang kemudian menjadi fungsi dan tugas pokok dari lembaga peradilan, yakni untuk menegakkan hak-hak rakyat sebagaimana mestinya.
8. Bahwa Konsep demokrasi dan *ummah* nampaknya tidak dapat dipisahkan. *Ummah* dimaknai sebagai rakyat, sedangkan demokrasi berawal dari gagasan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kata rakyat yang dengan tegas disebut secara 3 kali menandakan pentingnya rakyat dalam konsep demokrasi. Bahwa tujuan utama dari demokrasi yakni kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Kemakmuran rakyat merupakan tolak ukur dari adanya *shura* atau demokrasi yang diberlakukan dalam suatu negara. Dan salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk kemakmuran rakyat tersebut yakni terjaminnya hak-hak individu dan warga masyarakat.

9. Bahwa agama Islam mengakui baik secara tersurat maupun tersirat menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan serta dijustifikasi melalui beberapa ayat dalam al Qur'an. Telah di-amini bersama bahwa Al Qur'an merupakan sumber hukum utama dan pertama dalam penemuan hukum islam. Beberapa ayat al Qur'an yang menjelaskan tentang hak asasi manusia yakni surat Al-Baqarah ayat 256 tentang hak beragama, surat al Isra' ayat 33 dan surat al Maidah ayat 32 tentang hak hidup, surat Ali Imran ayat 190 -191 tentang hak berfikir dan hak menyampaikan pendapat, serta pasal 1 konstitusi piagam madinah tentang hak persamaan di depan hukum (*equality before the law).*
10. Bahwa adanya *wilāyah al-maẓālim* dalam sistem peradilan agama islam. *Wilāyah al-maẓālim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasan hakim, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Perlu ditekankan pada frasa terakhir dari definisi tersebut bahwa *wilāyah al-maẓālim* merupakan peradilan yang bertugas mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Kesewenang-wenangan tersebut merupakan pencideraan terhadap hak-hak rakyat. Dalam konteks ini kemudian *wilāyah al-maẓālim* sebagai lembaga yudikatif berperan, yakni sebagai sarana, cara serta jalan masyarakat untuk mengadukan kesewenang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wenangan penguasa dan kemudian mengadili sengketa tersebut seadil-adilnya. Hal ini yang menjadi fondasi kuat bahwa *wilāyah al-maẓālim* adalah lembaga peradilan yang didirikan dengan tujuan untuk memelihara, menjaga, serta menegakkan hak-hak warga negara dari perbuatan penyalahgunaan (*abuse of power)* yang dilakukan oleh para penguasa.

Berdasarkan analisis *siyāsah dustūriyyah*, *wilāyah al-maẓālim,* serta perlindungan HAM dalam islam, sangat sekali berkesesuaian dengan konsep *constitutional complaint.* Hal ini menjadi bukti kuat, baik dalam pandangan hukum positif maupun hukum islam, *constitutional complaint* seyogyanya sudah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi republik Indonesia demi terciptanya negara kesejahteraan yang telah diamini bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan, maka dapat diberikan simpulan, sebagai berikut:

1. Dalam pandangan doktrin-doktrin ilmu hukum, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang mengadili perkara *constitutional complaint.* Hal ini sangat relevan dengan konsep negara hukum yang telah dianut, doktrin paham konstitusionalisme, bentuk pengujian konstitusional, data-data *constitutional complaint* serta fungsi, tugas dan wewenang mahkamah konstitusi.
2. Konsep *constitutional complaint* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* juga sangat berkesesuaian. Hal ini sangat relevan dengan adanya perlindungan HAM dalam islam, serta *wilāyah al-maẓālim* sebagai pengadil kesewenangan penguasa terhadap rakyat yang menciderai hak-hak rakyat.

B. Saran

Sebagaimana kesimpulan diatas, ada beberapa rekomendasi yakni :

1. Mahkamah konstitusi seharusnya berani mengambil langkah terobosan hukum mengingat kekosongan hukum yang telah terjadi dalam konteks ketatanegaraan republik Indonesia. Terobosan hukum yang dapat dilakukan tersebut yakni dengan mengadili dengan seadil-adilnya perkara *constitutional complaint* yang telah dimohonkan oleh warga masyarakat yang telah terciderai hak konstitusionalnya.
2. Lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI hendaknya memberikan dasar hukum yang jelas serta payung hukum yang jelas. Yakni melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dengan menambahkan kewenangan MK untuk mengadili perkara *constitutional complaint.* Hal ini sehingga memberikan justifikasi kuat kepada mahkamah konstitusi untuk tidak ragu-ragu mengadili sengketa *constitutional complaint*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lingkungan Akademisi untuk melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif. Serta memberikan formulasi yang tepat, agar konsep *constitutional complaint* memiliki grand desain yang jelas. Tentang bagaimanakah rumusan pengaturan yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan antara lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman sehingga kekosongan hukum dapat teratasi dengan terobosan-terobosan hukum dan bukan terabasan-terabasan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

-------, dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

-------, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan Kedua.* Jakarta: Konpres, 2005.

-------, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

-------, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

-------, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat.* Bandung: Mizan, 1996

Abdul Razak, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya*:* UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoven, 2002.

Agama RI, Kementerian. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih.* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Al Mawardi, Imam. *Al Ahkam As Sulthaniyyah.* Terj: Fadli Bahri. Bekasi: PT Darul Falah, 2014.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amrusi Jailani, Imam dkk. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: IAIN SA Press, 2013.

Anshori, Lutfil. "*Politik Hukum Judicial Review Ketetapan MPR",* Al Daulah: Jurnal Hukum dan Persidangan Islam. Vol. 6 No. 1 April 2016.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi & Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas HukumUniversitas Indonesia, 2004.

Ayuni, Qurrrata. "*Menggagas Constitutional Complaint di Indonesia", Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* Vol 13 No. 1 2010.

Basiq Djalil, A. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2.* Jakarta: Kencana, 2010.

Buyung Nasution, Adnan. *Demokrasi Konstitusional.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dayanto, *"Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Berbasis Pancasila", Dinamika Hukum.* Vol. 13 No. 3 September, 2013.

Dewa Gede Palguna, I, *Pengaduan Konstitutional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Dewa Gede Palguna, I. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam.* Jakarta: Amzah, 2012.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2005.

Firna Aditya, Zaka. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Unnes Law Jurnal* 3 (1) 2014.

Hasbi Ash-Shidiqy, Muhammad. *Peradilan dan Hukum Acara Islam.* Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994.

Hasbi Ash-Shiddieqy, M. *Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hasbi ash-Shiddieqy, Muhamad. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur Jilid 3.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Kusnardi, Moh dan Bintan R Saragih. *Ilmu Negara, cetakan ketujuh.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

M. Gaffar, Janedri. *Demokrasi Kontitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945.* Jakarta., Konstitusi Press, 2012.

M. Lapidus, Ira. *Sejarah Sosial Ummat Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu.* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum Hukum dalam Kontroversi Isu.* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana, 2010.

Marzuki, Suparman. *Tragedi Politik Hukum HAM.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.

Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhajir Nugroho, Rachmat. "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol. 7. No. 1 Februari, 2016.

Mukhtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid I.* Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mukthie Fadjar, A. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Najichah. "*Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum".* Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2012.

P Sibuea, Hotma. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik.* Jakarta: Erlangga, 2010.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Salam Madzkur, Muhammad. *Al-Qadha di al-Islam.* Terj. Imran A.M. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Shihab, Quraish. *Tafsir al Misbah, pesan, kesan, dan keserasian al Qur'an Juz 9.* Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Sunaryo Mukhlas, Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahizn di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suyuthi Pulungan, J. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah & Pemikiran.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syafii Ma'arif, Ahmad. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam konstituante.* Jakarta: LP3ES, 1985.

Tahir Azhary, Muhammad. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip nya Dilihat dan Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini.* Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Cetakan Pertama, 2010), 4-5.

Triwulan Tutik, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Zoelva, Hamdan. *"Constitutional Complain Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 Juni, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id